

**PRAKTIK BAGI HASIL PERTANIAN SEMANGKA DI KELURAHAN
PEKAN GEBANG KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT
(TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**



Oleh:

MUZDALIFA ERNAZ

NIM. 4012017088

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2021 M / 1441 H**


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **"PRAKTIK BAGI HASIL PERTANIAN SEMANGKA DI KELURAHAN PEKAN GEBANG KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT(TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM)"** an. Muzdalifa Ernaz , NIM 4012017088 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 31 Agustus 2021 . Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Perbankan Syariah.

Langsa, 1 September 2021


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Ketua




Mulvadi, MA
NIP. 1977029 200604 1 003

Sekretaris




Mastura, ME, I
NIP.2013078701

Anggota



Fahriansyah, Lc, MA
NIP.2116068202



Safwandi, M. Mat
NIP. 19860615 201903 1 005

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Drs Iskandar, M. CL
NIP. 19650616199503 1 002

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PRAKTIK BAGI HASIL PERTANIAN SEMANGKA DI KELURAHAN
PEKAN GEBANG KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT
(TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM)**

Oleh:


Muzdalifa Ernaz

Nim. 4012017088

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 13 Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Mulyadi, MA

NIP 197707292006041003

Pembimbing II




Mastura, ME.I

NIP.20130778701

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Fakhrizal bin Mustafa, MA

NIP. 19850218 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muzdalifa Ernaz

Nim : 4012017088

Tempat/tgl. Lahir : Gebang/31 Agustus 1999

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jln Sudirman lingkungan IV Pekan Gebang,
Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **PRAKTIK BAGI HASIL PERTANIAN SEMANGKA DI KELURAHAN PEKAN GEBANG KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT (TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM)** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 1 September 2021

Yang membuat pernyataan

Muzdalifa ernaz

MOTO DAN PERSEMBA
MOTO
SELALU DAMPINGIN USAHA MU DENGAN RIDHO NYA ORANG TUA
KARENA RIDHO NYA ALLAH TERMASUK RIDHO NYA ORANG TUA

Bismillahirrahmannirohiim

Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangan. Segala ucapan syukur saya ucapkan kepadaMu ya rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang yang berarti di keliling saya. Yang selalu memberikan saya semangat, motivasi dan doa sehingga skripsi saya dapat di selesaikan dengan baik. Atas takdirmu saya bisa pribadi yang berpikir dan berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal untuk masa depanku dalam mencapai cita-cita saya. Aamiin ya Allah

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk semangat hidup saya, belahan jiwa saya, orang yang paling saya cintai di dunia ini untuk ayahhanda saya (Erwin) dan ibunda saya (Nazrita) terimakasih untuk doa kalian yang sampai saat ini saya mampu bertahan dan terimakasih kalian adalah penyemangat hidup saya kalian adalah motivasi terbesar agar skripsi ini saya selesaikan. Karya ini saya persembahkan untuk kalian yang sebagai wujud rasa terimakasih saya atas pengorbanan yang selama ini kalian keluarkan untuk anak kalian ini.

Untuk adik-adikku yang (Ainul Umami Ernaz) dan (Muhammad Qaddaffi ernaz) kalian merupakan orang yang paling kakak banggakan terimakasih atas doa dan dukungan untuk kakak. Semoga keberhasilan kecil kakak ini bisa menjadi motivasi untuk hidup kalian untuk kalian Aamiin ya Allah

Untuk sahabat seperjuanganku Terimakasih kalian telah mewarnai kehidupanku selama di bangku kuliah ini. Semoga Allah melancarkan segala urusan kita sampai kita sukses nanti Aamiin ya Allah

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui praktik bagi hasil pertanian semangka pada masyarakat Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. (2) Untuk mengetahui praktik bagi hasil pertanian semangka dalam tinjauan etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan deskriptif pendekatan kualitatif. Sumber data didapatkan dari penelitian ini bersumber dari informan dari masyarakat Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Sumatera Utara yang berkerja sebagai petani. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah dengan wawancara, observasi serta dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan pengumpulan data *reduksi*, data *display* dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik bagi hasil pertanian semangka di Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat memiliki 4 sistem kerjasama bagi hasil pertanian semangka dan di awal melakukan dan menggunakan akad *muzaa'radan* membagi keuntungan dengan menggunakan sistem *profit sharing*. (2) Praktik bagi hasil pertanian semangka dalam tinjauan etika bisnis Islam di Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang kabupaten langkat telah sesuai dengan prinsip – prinsip yang ada di etika bisnis Islam karena di praktik bagi hasil ini memilikin nilai tanggung jawab, kebajikan, keadilan, kebebasan, dan ketuhanan.

Kata kunci: bagi hasil, etika bisnis Islam, pertanian semangka.

ABSTRACT

The aims of this study were (1) to find out the practice of sharing watermelon farming results in the people of Pekan Gebang Village, Gebang District, Langkat Regency. (2) To find out the practice of sharing watermelon farming results in a review of Islamic business ethics. This study uses a descriptive qualitative approach. The source of the data obtained from this research comes from informants from the people of Pekan gebang Village, Gebang District, Langkat Regency, North Sumatra who work as farmers. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. While the data analysis used reduction data collection, data display and verification. The results showed that: (1) The practice of sharing watermelon farming in Pekan Gebang Village, Gebang District, Langkat Regency had 4 cooperation systems for watermelon farming results and at the beginning carried out and used muzaa'ra contracts and shared profits using a profit sharing system. (2) The practice of sharing the results of watermelon farming in a review of Islamic business ethics in Pekan Gebang Village, Gebang District, Langkat Regency has been in accordance with the principles in Islamic business ethics because in practice this profit sharing has the values of responsibility, virtue, justice, freedom, and divinity.

Keywords: profit sharing, Islamic business ethics, watermelon farming.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan puji dan syukur terhadap kehadiran Allah SWT. Dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat beriringan salam ke pangkuan Nabi Muhammad SAW. Berserta keluarga dan sahabat yang telah membawa umat-Nya dari alam jahiliah ke alam Islamiah yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini yang berjudul “**PRAKTIK BAGI HASIL PERTANIAN SEMANGKA DI KELURAHAN PEKAN GEBANG KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT**”, Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan kontribusi yang berharga terhadap penyelesaian skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa, dukungan serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan tulus hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada

1. Allah SWT Yang Maha Esa yang selalu memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk Ayahanda (Erwin) dan Ibunda (Nazrita) yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk adik-adiku yang paling ku banggakan Ainul umami ernaz dan Muhammad qaddafi ernaz
4. Bapak Dr.H. Basri Ibrahim, MA sebagai rektor Insitut Agama Islam Negri Langsa.
5. Bapak Dr, Zainuddin ,MA sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama Insitut Agama Islam Negri Langsa.
6. Bapak Iskandar Budiman, M.CL, selaku dekan berserta staff pengajar Fakultas ekonomi dan bisnis Islam.

7. Bapak Fahrizal bin Mustafa, MA selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negri Langsa.
8. Bapak Dr Mulyadi, MA selaku dosen pembimbing I yang telah tulus membantu dan membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
9. Ibu Mastura, M.E.I selaku dosen pembimbing II yang telah tulus membantu dan membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
10. Para dosen Institut Agama Islam Negri Langsa khususnya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negri Langsa.
11. Untuk masyarakat petani Di Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Sumatera Utara.
12. Terimakasih untuk kawan seperjuangan ku Uci Ayyu, Imam Syaifullah, Ari Wibowo, Gina septia hartami dan yang tidak pernah letih membantu dan mengingatkan penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Terimakasih untuk Wahyu Hidayah yang telah membantu dari segi dukungan dan doa.
14. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar yang telah membantu doa dan dukungan.
15. Terimakasih untuk teman-teman yang telah mendoakan penulis dalam mengerjakan skripsi ini

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Setelah itu penulis banyak menyadari kekurangan dari skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bagi khasanah ilmu ekonomi Islam untuk yang kita yang membaca.

Langsa, 13 Juli 2021

Penulis

Muzdalifa Ernaz

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Istilah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat penelitian.....	6
1.6 Penjelasan Istilah.....	7
1.7 Kerangka Teori.....	8
1.8 Penelitian terdahulu.....	9
1.9 Metode Penelitian.....	11
1.10 Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.11 Teknis Analisis Data	15
1.12 Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEORI	18
2.1 Bagi Hasil.....	18
2.1.1 Pengertian Bagi Hasil	18
2.1.2 Pengertian Bagi Hasil Pertanian	19
2.1.3 Macam-macam Akad Bagi Hasil	20
2.1.4 Bagi Hasil Dalam Pertanian Yang Dilarang.....	23

2.1.5 Bagi Hasil Yang Sah.....	23
2.1.6 Hak Dan Kewajiban Para Pihak Baik Pemilik Modal Dan Penggarap Tanah	24
2.2 Etika Bisnis Islam	25
2.2.1 Pengertian Etika Bisnis Islam.....	25
2.2.2 Macam – Macam Etika Bisnis.....	26
2.2.3 Prinsip – prinsip etika bisnis Islam.....	28
2.3 Pertanian Semangka	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
3.1 Gambaran Singkat Tentang Kabupaten Langkat	33
3.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
3.3 Praktik bagi hasil pertanian semangka pada masyarakat Kelurahan Pekan	
3.4 Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat	38
3.5 Praktik Bagi Hasil Pertanian Semangka Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam	47
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
Lampiran	61
RIWAYAT HIDUP.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2.1	Perbedaan Etika Bisnis Islam Dan Etika Bisnis Konvensional.....	27
Tabel 3.1	Pembagian Wilayah Pembangunan	33
Tabel 3.2	Pembagian Wilayah Secara Administrasi	34
Tabel 3.3	Nama-Nama Lingkungan (Dusun) Di Kelurahan Pekan Gebang	35
Tabel 3.4	Tabel Tipologi Kelurahan Pekan Gebang	36
Tabel 3.5	Tabel ORBITRASI	36
Tabel 3.6	Tabel Tenaga Kerja Kelurahan Pekan Gebang	37
Tabel 3.7	Tabel Daftar sekolah yang ada di Kelurahan Pekan Gebang.....	37
Tabel 3.8	Nama– Nama Petani Semangka Yang Melakukan Praktik Bagi Hasil	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Wawancara	61
Lampiran II Dokumenta.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 1.9 juta mil persegi Indonesia adalah Negara kepulauan, tetapi Negara Indonesia dapat juga disebut Negara agraris dikarenakan wilayah Indonesia yang sangat luas dan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, akan tetapi dari wilayah yang sangat luas ini banyak pula orang yang belum memaksimalkan penggunaan tanah tersebut.

Sektor Pertanian di Indonesia saat ini masih menjadi ruang untuk rakyat kecil. Kurang lebih 100 juta jiwa atau hampir separuh dari jumlah rakyat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Untuk itu Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya untuk membina para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) agar menjadi pondasi yang kuat dalam mendukung ekonomi Indonesia¹.

Tanah merupakan salah satu bagian utama dari faktor produksi, istilah tanah sendiri memiliki arti khusus di dalam Ilmu Ekonomi, ia tidak hanya bermakna

¹ Bustanul Arifin, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*(KOMPAS, Jakarta 2004) .h,3

tanah saja seperti yang terpakai dalam pembicaraan sehari-hari, melainkan bermakna segala sumber daya alam, seperti air, udara, pohon, binatang dan segala sesuatu yang berada di atas maupun di bawah tanah, yang menghasilkan pendapatan dan menghasilkan produk. Kebanyakan aktivitas ekonomi manusia tergantung secara langsung pada tanah, bahkan pada saat itu pun, sebagaimana di masa lalu seperti berburu, mencari ikan, memberi makan binatang ternak, produksi pertanian, taman, mineral, logam, bahan mentah industri, tenaga listrik, air dan berbagai sumber daya alam lainnya². Dan masyarakat Indonesia juga hidupnya bergantung pada alam yakni dengan cara berkebun, bertani dan lain-lain. Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal dalam Islam, dan sector pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi primer³

Sekarang pertanian di Indonesia berkembang menjadi suatu lapangan kerja yang menguntungkan melalui bagi hasil . yaitu suatu bentuk kerjasama bentuk hubungan antara pemodal dan petani penggarap terbagi menjadi tiga. Pertama, penggarap menyewa lahan kepada pemilik lahan. Pemilik lahan mendapatkan hasil dari pembayaran sewa dari penggarap lahan, dan penggarap lahan mendapatkan hasil dari pengelola lahan semangka tersebut. Kedua penggarap yang menjadi buruh tani dengan imbalan (upah) tertentu dari pemilik lahan semangka yang biasanya disebut dengan istilah buruh tani harian lepas. Buruh tani harian lepas diberi upah sesuai dengan banyaknya jumlah hari kerja. Ketiga, penggarap yang diberikan kekuasaan oleh pemilik lahan semangka untuk

² Muhammad Sharif Chaudry, suherman Rosyidi[Penerjemah], *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic Sistem)*, Jakarta : Kencana, 2012, h 161

³ Ahmad Azhar Basyir, "Garis-garis Besar Ekonomi Islam", edisi revisi, Yogyakarta : BPFE, h.1

mengusahakan lahan semangka kemudian hasilnya dibagi dengan pemilik lahan semangka sesuai dengan kesepakatan (bagi hasil).

Bahan baku produksi seperti bibit semangka, pupuk, biaya perawatan, biaya panen, dan biaya lainnya dapat diberikan oleh pemilik lahan semangka atau dari penggarap lahan semangka atau kombinasi dari keduanya tergantung dari kesepakatan. manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakin Allah melihat⁴. Bentuk dan model bagi hasil pun bervariasi, seperti halnya kegiatan yang terjadi di Kelurahan Pekan Gebang Kabupaten Langkat.

Islam adalah agama yang sempurna (bersifat komprehensif) yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia baik akidah, muammallah sampai etika. Salah satu ajaran yang sangat penting dalam Islam ialah muamalah atau *al iqtishadiyah* (ekonomi Islam) Para ulama tidaklah pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fiqh mereka dan dalam *halaqah* (pengajian-pengajian) mereka. Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang telah dinyatakan oleh Allah sebagai ajaran yang sempurna sebagaimana⁵ Salah satu hal yang mendasar dalam pembahasan dari ilmu ekonomi ialah Etika.

Etika adalah (*akhlak*) dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, disamping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku pencipta-Nya. Oleh karena itu, untuk

⁴ RofikIsaa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h.43.

⁵Kementrian Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya: *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Kencana, 2012, h5.

bisa berbuat baik pada semuanya itu, manusia di samping diberi kebebasan (*free will*), hendaknya ia memperhatikan keesaan Tuhan (*tauhid*), prinsip keseimbangan (*balance*) dan keadilan (*qist*). Di samping tanggung jawab (*responsibility*). Lima konsep inilah yang disebut Aksioma dasar etika bisnis Islam, yang terdiri atas prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang terdiri atas konsep-konsep keesaan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kebajikan (*ihsan*). Sejumlah aksioma dasar etika bisnis Islam tersebut sudah menjadi umum dan jelas kebenarannya, serta sudah dikembangkan dan dirumuskan oleh para sarjana muslim. Aksioma-aksioma ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai moral Islami

Melalui observasi awal saya yang menjelaskan bahwa Pekan Gebang merupakan salah satu yang ada di kecamatan Kabupaten Langkat, provinsi Sumatera Utara . Yang memiliki luas 13 km² dan memiliki luas lahan semangka sebesar 394 Ha dan memiliki 9780 jiwa dan dari 9780 jiwa 944 jiwanya berkerja sebagai petani⁶ Dan dari ovservasi saya beberapa petani banyak yang tidak faham atas praktik bagi hasil dan bagaimana etika bisnis bagi hasil dalam Islam karena mayoritas petani adalah mereka yang sekolahnya hanya tamatan SD sampai SMA

Kerja sama dibidang pertanian ini dipraktikkan oleh masyarakat Kelurahan gebang Kabupaten Langkat Sumatera Utara yakni mereka menyerahkan lahan untuk digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil pertanian di

⁶Data profil Kelurahan Pekan Gebang

Kecamatan Gebang secara umum rasio bagi hasilnya dalam tinjauan etika bisnis Islam adalah 1/3 banding 2/3, dengan perolehan 2/3 dari hasil tanaman untuk sang penggarap kalau benih tersebut berasal dari dia, namun apabila benih itu dari pemilik lahan maka 2/3 diperoleh sang pemilik lahan dan sepertiga untuk penggarap, Demikian masalah pembagian tetap berdasarkan kesepakatan. Konsepsi Islam, tentu mempunyai perspektif tersendiri menyangkut sistem bagi hasil, dan terkait konsep ekonomi Islam ini,

Penulis lebih fokus ke konsep praktik bagi hasil, keadilan dan kemaslahatan dari etika bisnis Islam yang di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat provinsi Sumatera Utara . Dan penulis membatasi pembahasan pada bagi hasil. Melihat realita penerapan bagi hasil dalam tinjauan etika bisnis Islam di lingkungan Kelurahan Pekan Gebang agar tidak terjadi kesalah pahaman .Hal diatas melatar belakangi calon peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “PRAKTIK BAGI HASIL PERTANIAN SEMANGKA DI KELURAHAN PEKAN GEBANG KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT (TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM).

1.2 Batasan Masalah

Di penelitian ini penulis membatasi masalah yang di teliti agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemilik modal dan pengarap, dan disini peneliti membahas tentang bagaimana praktik bagi hasil semangka di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dalam startegi praktik bagi hasil.

1.3 Rumusan Masalah

Setelah mencermati latar belakang diatas maka penulis perlu memaparkan rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik bagi hasil pertanian semangka pada masyarakat Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana praktik bagi hasil pertanian semangka dalam tinjauan etika bisnis Islam?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, peneliti perlu menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil pertanian semangka pada masyarakat Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui praktik bagi hasil pertanian semangka dalam tinjauan etika bisnis Islam.

1.5 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dilakukan penelitian ini adalah

1. Bagi peneliti, kegiatan penelitian ini merupakan langkah awal dari penerapan dan pengalaman ilmu pengetahuan serta sebagai pengalaman ilmu pengetahuan yang bisa dijadikan refrensi untuk penelitian yang

akan datang.

2. Bagi masyarakat petani. Semoga kegiatan penelitian ini dapat di terapkan untuk menjalankan bagi kerjasama dengan baik.
3. Bagi akademis hasil penelitian di harapkan dapat memberikan tambahan dan menjadi bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Penjelasan Istilah


1. Bagi hasil: adalah suatu sistem kerja sama antara kedua belah pihak yang meliputi berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dimana bagi hasil mensyaratkan kerjasama pemilik modal dengan usaha/kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus untuk masyarakat⁷”.
2. Pertanian: adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta mengelola lingkungan hidupnya. Di dalam penelitian ini pertanian yang dimaksud adalah pertanian semangka⁸
3. Etika bisnis Islam adalah: Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar⁹.

⁷ Ahmad Irfan Solihin, *Ekonomi syariah* (t.t.p ; grand media pustaka utama , 2013) ,h. 133,

⁸ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta Erlangga 1996), h. 204-205.

⁹ K bertens *ETIKA* (JAKARTA; Grand Media pustaka, 2015), h 3.

1.7 Kerangka Teori



Praktik bagi hasil dalam pertanian semangka di Kelurahan Pekan Gebang sangat sudah lama berkembang dari awalnya hanya menyewa lahan sampai sekarang sudah dititik bagihasil akan tetapi masyarakat di kelurahan gebang sangat tidak faham atas bagaimana sebenarnya proses bagi hasil dan tinjauan etika bisnis Islam

Praktik bagi hasil yang terdapat di Kelurahan Pekan Gebang merupakan salah satucara agar menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang. Dengan adanya praktik bagi hasil masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan bisa menjadi pengelola lahan dan bagi yang mempunyai pekerjaan bisa membantu dengancara memberi modal.

1.8 Penelitian terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Hayati Ruslan	Implementasi bagi hasil antara petani pengarap dengan pemilik lahan pertanian perspektif etika bisnis Islam (study kasus di DESA MASANGGOK KABUPATEN LOMBOK BARAT)	Kualitatif	Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh petani pengarap dengan pemilik lahan semangka dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip – prinsip terdapat dalam etika bisnis Islam	Sama – sama membahas tentang bagi hasil dalam pertanian	Dalam penelitian membahas tentang bagaimana penerapan etika antara pemilik lahan semangka dan pengarap lahan semangka di DESA MASANGGOK KABUPATEN LOMBOK BARAT yang masyarakatnya tidak berdominan muslim
2.	Vendra irawan	Praktik Sistem dalam perjanjian bagi hasil lahan semangka nagarai gunung medan sumatera barat	Kualitatif	Kerja sama bagi hasil dengan prinsip kekeluargaan (badunsanak) dan saling tolong menolong, yang mana nisbah bagi hasilnya 4(1:3) untuk sesama keluarga dekat dan bagi 3 (1:2) untuk non keluarga	Sama – sama membahas tentang bagi hasil dalam pertanian	Dalam penelitian ini membahas tentang bagi hasil sistem mampaduo yaitu sistem bagi hasil yang ada di sumatera barat dan mampaduo yaitu suatu kerja sama tolong menolong dalam meningkatkan tali persaudaraan Yang bagi hasilnya 4 (1;3) 1 untuk pemilik lahan dan 3 untuk pengelola lahan.
3	IIN HAMIDAH	Kesesuain konsep Islam dalam praktik kerja sama bagi hasil petani desa tenggulun	Kualitatif	Dalam segi pelaksanaan perjanjian akad kerja sama bagi hasil ini sudah sesuai dengan konsep Islam yang	Sama – sama membahas tentang bagi hasil dalam pertanian	Peneliti ini menjelaskan tentang kesepakatan pembagian hasil dalam pertanian dalam sudut pandang

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		kecamatan solokuro kabupaten lamongan jawa timur		dilihat dari unsur unsur bentuk akadnya hanya saja dari aspek objeknya adanya ketidak sesuain yaitu prentase porsi bagi hasil dan jangka waktu tidak di sebutkan di awal		adat dan Islamnyaa
4	Rizal Darwis	System bagi hasil pertanian pada masyarakat petani penggarap di kabupaten Gorontalo perspektif hukum ekonomi Islam ³⁴	Kualitatif	Hasil dari skripsi ini sesuai dengan prespektif ekonomi Islam karena di sesuaikan dengan kesepakatan serta biaya pengeluaran dilihat dari pendapatannya	Sama – sama membahas tentang bagi hasil dalam pertanian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk bagi hasil lahan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti seperdua, sepertiga dan seperempat dengan melihat siapa penyedia bibit dan biaya operasional serta melihat kondisi alam jika gagal panen.
5	Berlian	Pandangan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil Pertanian di desa ugi baru kecamatan mapilli Kabupaten polewali mandar	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa sistem kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Ugi Baru memang tidak sesuai dengan teori yang berlaku dalam ekonomi Islam, namun kerjasama bagi hasil pertanian yang mereka lakukan mengikuti sistem yang sudah dilakukan sejak dulu	Sama – sama membahas tentang bagi hasil dalam pertanian	Perbedaanya di penelitian ini masyarakat tidak sesuai menjalakan bagi hasil namun mereka mengikuti adat istiadat

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menemukan, menyelidiki, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak bisa untuk dijelaskan, diukur ataupun digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.¹⁰

Sedangkan menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang sifatnya alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan *tri-anggulasi* (gabungan). Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif analitis.¹¹

Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian, mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.¹²

¹⁰ Saryono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 7.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 12

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), h. 57.

1.9.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kelurahan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Sumatera Utara dan waktu penelitian dimulai pada awal Agustus 2020 sampai Mei 2021

1.9.3. Subjek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini merupakan responden yang menjadi sumber informasi secara langsung. Adapun populasi dipenelitian ini adalah sebanyak 20 petani yang melaksanakan praktik bagi hasil, tetapi peneliti hanya mengambil 5 petani penggarap dan 2 pemilik modal, adapu kriteria yang menentukan sampel dalam penelitian ini adalah

1. Petani yang telah melakukan praktik bagi hasil selama 2 kali panen bagi hasil
2. Pemilik modal yang telah memberi modal ke petani dalam jangka 2 kali panen dan melakukan bagi hasil

1.9.4. Sumber Data

Dalam melakukan suatu penelitian pastinya selalu terikat dengan sumber data, karena dari sumber data tersebut didapat informasi sehingga laporan penelitian memiliki data yang akurat sesuai dengan data yang diperoleh di tempat penelitian. Sumber data adalah penjelasan tentang suatu hal, dapat berbentuk sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan, atau suatu subyek darimana suatu data dapat diperoleh.¹³Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

¹³Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.19.

1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang berasal dari sumber pertama atau sumber yang asli yang secara umum disebut dengan narasumber.¹⁴

Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.¹⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dari data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara. Masyarakat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Sumatera Utara yang berkerja sebagai petani

2. Data Sekunder

Merupakan data yang sudah didapatkan oleh pihak lain sehingga data tersebut sudah ada ketika kita membutuhkan.¹⁶ Data sekunder dapat digunakan sebagai data awal sebelum penulis melakukan penelitian dilapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dari data sekunder adalah buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal dan data-data lain yang berhubungan dengan judul penelitian.

1.10. Teknik Pengumpulan Data

1.10.1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi atau komunikasi yang terjadi secara langsung antara pewawancara dengan responden atau narasumber.¹⁷ Pada metode ini peneliti dan responden face to face atau berhadapan langsung untuk

¹⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Medis, 2010), h. 37.

¹⁵ IndriantoroNur, dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi pertama, (Yogyakarta: BPFE, 2011), h. 79.

¹⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, h. 33.

¹⁷ Eko Budiarto, *Pengantar Epidemiologi*, (Jakarta : EGS, 2002), h 40.

mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat digunakan untuk menjelaskan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara yang bersifat semi terstruktur, yaitu sebelum melakukan wawancara kepada narasumber peneliti telah membuat daftar pertanyaan khusus yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Peneliti juga menginginkan wawancara tersebut lebih terfokus pada pokok permasalahan.

Peneliti juga akan mewawancarai langsung masyarakat Kecamatan Gebang kabupateng langkat sumut Pengambilan sample untuk wawancara, peneliti menggunakan teknik *puposive sampling* yaitu memilih dan menentukan narasumber yang dianggap mengerti dan mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh penulis.

1.10.2. Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan melihat dan terjun langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Aktivitas tersebut didasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang akan diteliti. Informasi yang didapat dari hasil observasi harus objektif, nyata, dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁸ Pencatatan pada kegiatan pengamatan disebut dengan hasil observasi. Hasil observasi tersebut dijelaskan dengan rinci, tepat, akurat, teliti, objektif, dan bermanfaat.

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi yang bersifat terbuka, yaitu penulis akan menyatakan apa adanya kepada narasumber bahwa sedang

¹⁸Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2005), h. 35.

melakukan sebuah penelitian. Peneliti juga akan mengamati secara langsung bagaimana proses bagaimana proses bagi hasil terhadap sektor pertanian di pekan gebang Kabupaten Langkat.

1.10.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian sebagai bukti untuk memperkuat data yang diperoleh.

1.11. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰ Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan *verifikasi*:

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkul, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan

¹⁹Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 201.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 244.

data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Verifikasi

Langkah ketiga ini merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²¹

1.12 Sistematika Pembahasan

Supaya penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh penulis, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

²¹*Ibid.*, h. 92.

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian atau masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini diuraikan tentang teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan selanjutnya yaitu pengertian bagi hasil, macam – macam bagi hasil dalam pertanian dan etika bisnis pertanian dalam Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini membahas tentang, letak geografis wilayah, kondisi demografis dan kependudukan serta mekanisme praktek bagi hasil pertanian di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dan bagaimana tinjauan etika bisnis pertanian yang sesuai dengan Islam. Dalam bab ini juga membahas tentang analisis data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran-saran tersebut disusun berdasarkan hasil analisis pada bab III sebelumnya.

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Bagi Hasil

2.1.1 Pengertian Bagi Hasil

Menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kaus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara defenisi profit sharing diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan²². Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*)²³.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, al Musyarakah, al Mudharabah, al Muzara’ah, dan musaqolah. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah al musyarakah dan al mudharabah, sedangkan al muzara’ah dan al musqalah

Bagi Hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan.

1. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan:
 - a. *Revenue Sharing*: Perhitungan bagi hasil atas keseluruhan pendapatan usaha sebelum di kurangi pengeluaran dan biaya-biaya.
 - b. *Profit & loss Sharing*: Perhitungan bagi hasil atas sisa pendapatan

²² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagihal.asil di Bank Syariah*. (Yogyakarta, UII Press, 2001)

²³Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani, 2001)hal.90

usaha setelah di kurangi dengan seluruh pengeluaran dan biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan,
3. Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah disepakati.
4. Pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal dan tercantum dalam akad. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut.

Bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

2.1.2 Pengertian Bagi Hasil Pertanian

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh. Bagi hasil adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian. Dengan ketentuan lainnya keuntungan di bagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. keuntungan sebagai upah kerjasama bagi hasil Menurut Ascarya, bagi hasil

menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang didzalimi²⁴ Menurut Djaren Saragih menyatakan bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua), dimana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan yang mengolah tanah itu.

Fungsi perjanjian bagi hasil ini menurut Djaren Saragih adalah untuk memelihara produktifkan dari tanah tanpa mengerjakan sendiri, sedang bagi pamaruh (*deelbouwer*) fungsi dari perjanjian adalah untuk memproduksi tenaganya tanpa memiliki tanah.²⁵ Selanjutnya menurut Hilman Hadikusuma bagi hasil adalah Apabila seseorang menanami tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun, atau tanah sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan.

Bagi hasil pertanian ini, merupakan suatu mekanisme bagi seorang pemilik asset (tanah) yang menyerahkan hak pengelolaan kepada orang lain dengan ketentuan pembagian hasil yang disepakati. Bagi hasil yang disepakati tergantung pada “biaya pengelolaan, baik langsung berupa pengolahan lahan maupun tidak langsung berupa upaya yang lebih berat seperti waktu dan tenaga.

2.1.3. Macam-macam Akad Bagi Hasil

Berikut akad- akad bagi hasil dalam ekonomi Islam

²⁴Abdul Rahman Saleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004. hal. 37

²⁵ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tersito, 1984, hal. 97.

1. Musyarakah

Musyarakah ada dua bentuk yang pertama musyarakah akad (keepakatan) yaitu terjadi dimana ada dua orang atau lebih yang setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal dan mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan mengatasi kerugiannya secara bersama-sama. Dan yang kedua musyarakah kepemilikan dimana akan terjadi bila warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilik satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan oleh usaha tertentu.²⁶

Jadi kesimpulan dari musyarakah adalah suatu akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dimana masing masing pihak diberi kontribusi dan memberi kesepakatan bahwa risiko dan keuntungan di tanggung masing masing pihak

2. Mudharabah

Mudharabah sendiri dibagi kepada dua yaitu: yang pertama Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibu al maal* dengan *mudharib* yang cakupannya cukup luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu daerah usaha. Sedangkan yang kedua *Mudharabah Muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* yang mana *mudharib* dibatasi oleh jenis usaha, waktu atau tempat usaha oleh *shahibu al maal*, pembatasan ini sering kali

²⁶ Safi'I Antonio, *Bank Syariah, ah Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), h. 143

mencerminkan kecenderungan si *shahibu al maal* dalam memasuki dunia usaha²⁷

Mudharabah adalah suatu akad kerjasama dimana pihak pertama (*shahibu al maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) menjadi pengelola. Yang Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian pengelolah²⁸

3. Musaqah

Menurut Bahasa diambil dari kata *al-saqah* yang berarti seseorang yang berkerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon lainnya yang mendapatkan kemashalatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.²⁹

4. Muzara'ah

Muzara'ah berasal dari kata zara'a yang berarti menyemai, menanam, menaburkan benih. Dan menurut istilah kerjasama pengelolaan antara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen³⁰

²⁷ Muhammad, *Etika dan Starategi Bisnis* (Yokyakarta: CV. Andi Offset, 2008), h. 244

²⁸*Ibid*, h 245.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta,Raja Grafindo Persada,2005),h 145

³⁰*Ibid*,h 244

2.1.4. Bagi Hasil Dalam Pertanian Yang Dilarang

Bentuk-bentuk bagi hasil yang terlarang adalah: ³¹

1. Suatu bentuk perjanjian yang ditetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik lahan
2. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus diserahkan kepada satu pihak selain dari bagian yang sudah ditetapkan
3. Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam di lahan atau di kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

2.1.5. Bagi Hasil Yang Sah

Adapun bentuk bagi hasil yang sah adalah³²

1. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen.
2. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik lahan sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen
3. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan di peroleh dari hasil panen.

³¹ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, alih bahasa Suroyo dan Nastangin, cet. 1, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 384

³² Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah, I*, (Jakarta : Logos Publishing House,. 1996), h.279 .

4. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, pekerja dan alat pertanian dari petani sehingga menjadi objek muzara'ah adalah jasa petani. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat dari hasil panen.

2.1.6. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Baik Pemilik Modal Dan Penggarap Tanah

Mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Adapun hak dan kewajiban pemilik dan penggarap³³:

1. Hak pemilik modal Menerima pembagian hasil tanah yang besarnya sesuai dengan kesepakatan antara penggarap dan pemilik Menerima modal kembali. Kewajiban pemilik tanah: Mengeluarkan biaya produksi, meliputi biaya benih, biaya pupuk dan biaya penggarapan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
2. Hak penggarap Meneriama pembagian hasil tanah yang besarnya sesuai dengan kesepakatan imbalan bagi hasil oleh para pihak dan di tambah untuk pertukaran dengan uang, pupuk dan lain lain dan Menerima keuntungan atas hasil panen Kewajiban penggarap: Berupaya agar panen dari hasil tersebut berhasil agar sama – sama mendapatkan keuntungan dari bagi hasil.

³³ Liliék Istiqomah, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: Usaha Nasional Indonesia, 1982), hal. 137

2.2. Etika Bisnis Islam

2.2.1. Pengertian Etika Bisnis Islam

“Etika (*mora*) dipergunakan secara bergantian untuk maksud yang sama, mempunyai arti yang sama. Etika berasal dari bahasa latin ‘etos’ yang berarti *kebiasaan*. Sinonimnya adalah ‘moral’, juga berasal dari bahasa yang sama ‘mores’ yang berarti ‘kebiasaan’. Sedangkan bahasa arabnya ‘akhlak’ bentuk jamak dari mufrodnya ‘khuluq’ artinya ‘budi pekerti’. Keduanya bisa diartikan kebiasaan atau adat istiadat yang merujuk kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau baik

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa etika merupakan suatu kebiasaan perilaku manusia dalam melakukan kegiatan yang dapat memunculkan sifat baik atau buruk, dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain yang merujuk kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau baik. studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan lain.

Bisnis adalah suatu kegiatan yang menyangkut antara hubungan manusia yang mempunyai perasaan. Ini berarti norma atau nilai yang dianggap baik oleh masyarakat atau sebaliknya³⁴

Etika bisnis Islam adalah suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, pekerjaan individu atau suatu perusahaan³⁵ Dan berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Etika bisnis Islam juga bisa didefinisikan tentang baik, buruk dan salah yang berdasar pada

³⁴H. Fakhry Zamzam, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (grup penerbitan CV BUDI UTAMA ; 2020),h. 3

³⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung : Alfabeta, 2013),h 35

prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku usaha Etika bisnis Islam juga bisa didefinisikan tentang baik, buruk dan salah yang berdasar pada prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku usaha bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat³⁶.

Perbuatan baik adalah perbuatan yang mengandung kriteria kebaikan yang dicintai Islam dan Islam menganjurkan untuk melakukannya. Sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang mengandung kriteria-kriteria buruk sebagai sesuatu yang dilarang oleh Islam untuk dilaksanakan.

2.2.2. Macam – Macam Etika Bisnis

Johan Arifin berpendapat bahwa ada dua macam etika yaitu³⁷ :

1. Etika deskriptif

Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, secara apa yang dikejar setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya.

2. Etika normative

Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan

³⁶ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) 3

³⁷ Muhammad ismail yusanto dan Muhammad karebet widjajakusuma *mengagasbisnis Islam* (Jakarta; gema isani ppress,2002) h 22,23

oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku dimasyarakat

Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis. Bagi seorang muslim, sudah selayaknya etika bisnis Islam diterapkan dalam semua aktivitas bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis Islam mempunyai perbedaan dengan etika bisnis konvensional.

Tabel 2.1 Perbedaan etika bisnis Islam dan etika bisnis konvensional

No	Bisnis Islam	Karakteristik Bisnis	Bisnis Konvensional
1.	Nilai-nilai transdestal (akidah Islam)	Asas	Nilai – nilai metarilisme
2.	Dunia akhirat	Motivasi	Dunia
3.	Keberlangsungan pertumbuhan dan keberkahan	Orientasi	Propit , keberlangsungan dan pertumbuhan
4.	Bisnis adalah bagian dari ibadah	Etos kerja	Bisnis adalah kebutuhan
5.	Maju dan produktif konsukuensi keimanan dan manifestasi kemusliman	Sikap mental	Maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsenkuensi aktualisasi diri
6.	Cakap dan ahli dibidang konsukuensi dari kewajiban seorang muslim	Keahlian	Ahli dibidangnya, konsenkuensi dari motivasi punishment dan reward
7.	Tergantung individual (pemilik capital) tujuan menghalalkan bermacam cara	Amanah	Tergantung individual (pemilik capital) tujuan menghalalkan bermacam cara
8.	Halal	Modal dan sumber daya	Haram dan halal
9.	Sesuai dengan akad	Sumber daya manusia	Sesuai dengan keinginan akad dan pemilik modal
10.	Visi dan misi organisasi	Manajemen	Visi dan misi ditetapkan

No	Bisnis Islam	Karakteristik Bisnis	Bisnis Konvensional
	sesuai dengan al quran dan hadist	strategi	sesuai dengan kepentingan semata

2.2.3. Prinsip – prinsip etika bisnis Islam

1. Prinsip kesatuan

Dalam konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya³⁸

Dari konsep tauhid mengintegrasikan aspek religius, dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten, dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Karena Allah SWT mempunyai sifat Raqib (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya

2. Prinsip Keseimbangan (Keadilan/*Equilibrium*)

Keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam

³⁸Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004),h 5.

semesta³⁹. Prinsip kedua ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal.

Hal itu disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip keseimbangan (*Equilibrium*) yang berisikan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya.

Prinsip-prinsip umum yang berlaku pada semua bentuk transaksi termasuk mengenai prinsip keadilan atau ‘adl. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

3. Prinsip Kehendak Bebas Kebebasan

Berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum semua boleh kecuali yang dilarang yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Seseorang atau kelompok memiliki kewenangan absolute dalam melakukan jual beli. Dia berhak memperjualbelikan harta kekayaan tanpa ada pemaksaan dari orang lain.

³⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)

Namun Allah SWT melarang kebebasan yang merugikan salah satu pihak ibarat memakan harta sesama saudara sendiri. Pengakuan Islam terhadap hak-hak individu dan kelompok dalam memanfaatkan hartanya sama bijaknya dalam hal kepemilikan seorang dan kelompok. Kebebasan tersebut mempunyai koridor yang harus ditaati oleh manusia dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri⁴⁰

4. Prinsip Tanggung Jawab (*responsibility*)

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dalam kehidupannya. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya manusia senantiasa perlu mempertanggung jawabkan tindakannya⁴¹.

5. Prinsip Kebenaran Kebajikan (*ihsan*)

Ihsan (kebajikan) artinya melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu yakinlah bahwa Allah melihat. Keihsanan adalah tindakan terpuji yang dapat mempengaruhi hampir setiap aspek dalam hidup.

⁴⁰ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 307

⁴¹ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2001), 63-64.

Keihsanan adalah atribut yang selalu mempunyai tempat terbaik disisi Allah SWT. Kedermawanan hati (*leniency*) dapat terkait dengan keihsanan. Jika diekspresikan dalam bentuk perilaku kesopanan dan kesantunan, pemaaf, mempermudah kesulitan yang dialami orang lain. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan⁴²

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.⁴³

2.3. Pertanian Semangka

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta mengelola lingkungan hidupnya. Di dalam penelitian ini pertanian yang dimaksud adalah pertanian semangka⁴⁴.

Ketergantungan pada pertanian seperti yang terjadi sangat menguntungkan bagi kelangsungan ketahanan pangan nasional. Selain harus terus dilakukannya usaha peningkatan produksi pertanian, program diversifikasi pangan dengan sumber karbohidrat lain merupakan tindakan yang sangat strategis. Oleh karena itu, perlu untuk mengenal jenis tanaman pangan lainnya, termasuk dalam pendapatan rumah tangga di bidang ekonomi⁴⁵.

⁴²*Ibid*,h.41

⁴³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), h 45.

⁴⁴ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta Erlangga 1996), h. 204-205

⁴⁵ Purwono, *Budidaya 8 Jenis Tanaman Pangan Unggul* (Depok : Swadaya, 2007,), h. 3

Semangka merupakan tanaman buah berupa herbal yang tumbuh merambat yang dalam bahasa Inggris disebut *Water Mellon*. Berasal dari daerah kering tropis dan subtropis Afrika, kemudian berkembang dengan pesat ke berbagai negara seperti: Afrika Selatan, Cina, Jepang, dan Indonesia. Semangka termasuk dalam keluarga buah labu-labuan (*Cucurbitaceae*) pada daerah asalnya sangat disukai oleh manusia/binatang yang ada di benua tersebut, karena banyak mengandung air, sehingga penyebarannya menjadi cepat⁴⁶.

⁴⁶ TTG budidaya pertanian hal,1.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Singkat Tentang Kabupaten Langkat

Pada zaman dahulu wilayah Kabupaten Langkat termasuk daerah yang termasuk daerah kesultanan. Pada saat Indonesia di jajah oleh koloniam belanda jadi wajar mayoritas penduduk yang tinggal di Kabupaten Langkat adalah suku melayu. Dan Kabupaten Langkat memiliki Batasan wilayah Kabupaten Langkat adalah

Sebelah utara = Aceh Tamiang

Sebelah timur = Deli serdang

Sebelah selatan = Tanah karo

Sebelah barat = Aceh tengara

Kabupaten Langkat merupakan salah satu Kabupaten Langkat yang ada di Sumatera Utara yang terdiri luas wilayah geografis 626.329 Ha dan jumlah penduduk 1.032.330 jiwa⁴⁷. Dan sekitar 8,74% merupakan luas dari provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Langkat terbagi 3 wilayah pembangunan

Tabel 3.1 Pembagian wilayah pembangunan

No	Nama	Luas wilayah
1	Langkat bagian hulu	211.029 Ha
2	Langkat bagian hilir	250.761 Ha
3	Langkat bagian teluk haru	164.539 Ha

Sumber: profil Kabupaten Langkat.

Yang ibu kota dari Kabupaten Langkat adalah stabat yang jarak dari pusat kota medan adalah 45 km. Secara administratif Kabupaten Langkat memiliki 23

⁴⁷https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_langkat di akses pada tanggal 13/4/2021, pukul 10:52 wib

wilayah kecamatan 240 desa dan 37 kelurahan.

Tabel 3.2 Pembagian Wilayah Secara Administrasi

No	Kecamatan	kelurahan	Desa
1	Bahorok	1	18
	Sirapit	0	10
	Salapian	1	16
	Kutambaru	0	8
	Sei bingei	15	15
	Kuala	2	14
	Selesai	1	13
	Binjai	1	6
	Stabat	6	6
	Sei Wampu	1	13
	Batang serangan	1	7
	Sawit sebrang	1	6
	Padang tualang	1	11
	Hinai	1	12
	Tanjung pura	1	18
	Gebang	1	10
	Babalan	4	4
	Secangang	1	16
	Sei lepan	5	9
	Brandan barat	2	5
	Besitang	3	6
	Pangkalan susu	2	9
	Pematang jaya	0	8
	Jumlah	37	240

Sumber data: profil Kabupaten Langkat

3.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan gebang merupakan bagian wilayah yang ada di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Kelurahan Pekan Gebang merupakan perbatasan antara bagian wilayah antara teluk haru dan hilir nya langkat. Memiliki luas 162,99km dan memiliki 8 dusun, dan berikut letak geografis nya:

Sebelah Utara = Desa Pasar Rawa

Sebelah Barat = Desa Pada Tualang

Sebelah Utara = Desa Air Hitam

Sebelah Timu = Desa Palu Manis

1. Profil Kelurahan Pekan Gebang

Kepemimpinan di kelurahan dijabat oleh bapak Selamat sahari, SH,I mulai dilantik pada tahun 2020 yang dahulunya Kelurahan Pekan Gebang di di jabat oleh ibu Herlinawati,Sos yang memimpin dari tahun 2015. Letak kantor Kelurahan Pekan Gebang adalah di daerah lingkungan 4 yang bersebelahan langsung dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebang. Berikut nama-nama dusun yang ada di kelurahan gebang⁴⁸

Tabel 3.3 Nama-Nama Lingkungan (Dusun) Di Kelurahan Pekan Gebang

No	No lingkungan	Nama lingkungan
1.	Lingkungan 1	Tegal rejo
2.	Lingkungan 2	Air tawar luar
3.	Lingkungan 3	Air tawar dalam
4.	Lingkungan 4	Simpang kolam
5.	Lingkungan 5	Simpang kolam dalam
6.	Lingkungan 6	Pekan gebang
7.	Lingkungan 7	Peringgian
8.	Lingkungan 8	Katib darus

Sumber data: Data penduduk Kelurahan Pekan Gebang

2. Kondisi Tipologi Kelurahan Pekan Gebang

Secara umum keadaan Tipologi Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah daratan rendah yang berbatasan langsung sebelah utara dari Desa Air Hitam, sebelah selatan dengan Desa Pasar Rawa sebelah timur bersebelahan dengan desa Palu Manis, dan sebelah barat dengan dengan desa Padang Tualang. Kelurahan Pekan Gebang

⁴⁸Dokumentasi profil Kelurahan Pekan Gebang

terletak di wilayah yang ramai penduduk dan memiliki ketinggian tanah dibawah ± 500 Meter dari pemukiman laut dengan suhu antara 26° s/d 30° Celcius⁴⁹.

3.4 Tabel Tipologi Kelurahan Pekan Gebang

No	Uraian	Ya/Tidak
1.	Gampong Sekitar Hutan	Tidak
2.	Perbatasan Dengan Kabupaten Lain	Tidak
3.	Perbatasan Dengan Kecamatan Lain	Tidak

Sumber data: Profil Kelurahan Pekan Gebang

3.5 Tabel ORBITRASI

No	Uraian	Satuan	Keterangan
	Orbitasi Umum		
1.	Jarak ke ibu kota provinsi	100 Km	
2.	Jarak ke ibu kota kabupaten	40 Km	
3.	Jarak ke ibu kota kecamatan	-	Karena ibukota Kecamatan gebang adalah Kelurahan Pekan Gebang.
	Orbitasi Khusus		
4.	Jarak ke laut	30 km	-
5.	Jarak ke sungai	5 km	Sungai batang serangan
6.	Jarak ke hutan	-	-
7.	Jarak ke pasar (pajak)	0,5 km	
8.	Jarak ke terminal	10 km	Terminal pt murni tanjung pura
9.	Jarak ke kantor polisi	200 m	Kantor polisi Kecamatan Gebang
10.	Jarak ke pukesmas	1 km	Pukesmas Kecamatan Gebang
11.	Jarak ke tempat hiburan	7 km	Waterpark ria
12.	Jarak ke tempat wisata	30 km	Pantai pasir hitam

Sumber Data: Profil Desa Kelurahan Pekan Gebang Kondisi Penduduk Masyarakat Di Kelurahan Gebang

3. Pertumbuhan Ekonomi

Kelurahan pekan merupakan potensi sumber daya alam di Kelurahan Pekan Gebang yang sebagian besarnya berkerja sebagai perkebunan (pertanian). Karena sebagian besar wilayah di kaelurahan pekan gebang adalah dataran rendah

⁴⁹ Dokumentasi Profil Kelurahan Pekan Gebang

Kelurahan Pekan Gebang di kelilingin perkebunan sawit dan perkebunan sawit itu punya perusahaan dan sebagian besar masyarakat Kelurahan Pekan Gebang berkerja Di PT Perkebunan Sawit. Berikut daftar tenaga kerja yang ada di Kelurahan Pekan Gebang⁵⁰.

3.6 Tabel Tenaga Kerja Kelurahan Pekan Gebang.

No	Perkerjaan	Jumlah	Keterangan
1.	TNI/PNS	244	-
2.	Industry	61	-
3.	Petani	944	-
4.	Nelayan	130	-
5.	Buruh	1.167	-

Sumber data: Profil Kelurahan Pekan Gebang

4. Pendidikan

Kelurahan Pekan Gebang juga sangat peduli dengan pendidikan banyak sekolah (madrasah) yang di Kelurahan Pekan Gebang baik itu negri atau swasta dan banyak pendidikan yang di buat oleh Kelurahan Pekan Gebang untuk remaja atau anak anak seperti pelatihan tilawah Al- qur'an. Berikut daftar sekolah yang ada di Kelurahan Pekan Gebang⁵¹

3.7 Tabel Daftar sekolah yang ada di Kelurahan Pekan Gebang.

No	Sekolah	Jumlah	Keterangan
1.	TK/RA	8	-
2.	MDA	5	-
3.	SD/MI	9	-
4.	SMP/MTS	3	-
5.	SMA/MA/SMK	3	-

Sumber data: referensi data kementerian pendidikan dan kebudayaan

⁵⁰Profil data di Kelurahan Pekan Gebang

⁵¹ <https://Referensi.data.kemidkbud.go.id/>

3.3. Praktik bagi hasil pertanian semangka pada masyarakat Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk saling tolong – menolong karena manusia tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain baik itu dari segi jual beli, bercocok tanam, sewa – menyewa dan lain lain. Begitu juga dengan Praktik bagi hasil dalam pertanian semangka yang ada di Kelurahan Pekan Gebang.

Masyarakat Kelurahan Pekan Gebang yang sebagian besar berkerja sebagai petani baik itu petani semangka, petani melon, petani cabai, petani padi dan petani lainnya. Dengan pemanfaatan tanah yang dilakukan petani di Kelurahan Pekan Gebang maka muncullah suatu kerjasama antara pemilik modal dan petani penggarap.

Praktik kerjasama antara pemilik modal dan petani penggarap yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Pekan Gebang didasarkan oleh sifat tolong–menolong (*tabarru*). Praktik kerjasama ini dapat mempererat tali persaudaraan serta dapat memperkecil angka pengangguran untuk masyarakat yang ada di Kelurahan Pekan Gebang.

Mayoritas petani yang ada di Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang melakukan pertanian semangka pada musim kemarau yaitu pada bulan januari sampai dengan agustus, sedangkan pada bulan selanjutnya mereka memilih pertanian padi. Berikut adalah nama–nama yang melakukan kerjasama Praktik Bagi Hasil Pertanian Semangka yang dilakukan di Kelurahan Pekan Gebang berdasarkan hasil penelitian oleh penulis.

Tabel 3.8 Nama – nama petani semangka yang melakukan praktik bagi hasil

No	Nama	Usia	Sebagai	Luas	Lama
----	------	------	---------	------	------

				Lahan	Melaksanakan Kerja Sama
1.	Erwin	50 Tahun	Pemilik modal	10 Rante	Dari 2010
2.	Arfan Anwar	47 Tahun	Pemilik modal	5 hektar	Dari 2005
3.	Alvianda	47 Tahun	Petani penggarap	1 Hektar	Dari 1997
4.	Dian Gustama	21 Tahun	Petani penggarap	7 rante	Dari 2020
5.	Zulkifi	52 Tahun	Petani penggarap	15 rante	Dari 1999
6.	Fahrial	31 Tahun	Petani penggarap	5 rante	Dari 2007
7.	Ilham	26 Tahun	Petani penggarap	12 rante	Dari 2020

Sumber data: wawancara

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwasanya. Perjanjian (*akad*) yang dilakukan oleh pemilik modal dan petani penggarap yang dilakukan secara langsung atas dasar tolong-menolong (*tabarru*) dan boleh menghadirkan pihak ke-3. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara dengan bapak Dian Gustama (petani penggarap). “Tidak ada tertulis asalkan bawak kerabat aja untuk jadi saksi biar gak ada kesalahfahaman aja pas bagi keuntungan, kalau pemodal yang udah paham pasti ngerti sistem perjanjiannya.”⁵²

Dari penjelasan di atas saksi (pihak ke 3) sangatlah penting karena saksi (pihak ke 3) adalah pendamai apabila ada kesalah pahaman antara si pemilik modal dan petani penggarap. Tetapi dari hasil pernyataan bapak Ilham (petani penggarap) yang mengatakan bahwa ”tidak ada saksi atau catatan saat melakukan perjanjian karena saling percaya satu sama lain aja.”⁵³

Dari pernyataan bapak Ilham menyatakan disini memakai asas saling percaya satu sama lain setelah itu bapak Erwin dan bapak Fahrial berpendapat sama yaitu

⁵²Hasil wawancara oleh bapak Alvianda selaku (petani penggarap) di Kelurahan Pekan Gebang pada tanggal 14 april 2021

⁵³Hasil wawancara oleh bapak Ilham (petani penggarap) di Kelurahan Pekan Gebang pada tanggal 7 Mei 2021

asas percaya satu dengan yang lain saja.

Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pada saat melakukan perjanjian pertanian kerjasama bagi hasil semangka petani penggarap dan pemilik modal boleh membawa saksi dan mereka boleh tidak membawa saksi. Berikut hal – hal yang harus di ketahui ketika ingin melakukan kerjasama.

1. Kerjasama bagi hasil pertanian semangka

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara masing – masing individu atau kelompok dalam untuk mencapai tujuan tertentu dan bagi hasil adalah bentuk skema yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan bunga⁵⁴

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa praktik bagi hasil pertanian semangka yang ada di kelurahan terbagi menjadi 2 bagian yaitu Pembiayaan penuh dari pemilik modal dan pembiayaan setengah dari pemilik modal. Pernyataan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Fahrial (petani penggarap)

*Ada 2 macam yang pertama tu kalau dia modalin secara penuh dan satu lagi tu hanya modal awal atau perawatanya aja. Kalau secara penuh ini semua diberikan oleh si pemodal dari biaya lahan sampek dengan biaya perawatan pun di mintak ke pemodal dan kalau modalin setengah ini cuman biaya awal atau biaya perawatannya aja. Tapi keuntungannya ini dibaginya pun beda antara modal penuh dan modal setengah.*⁵⁵

Sedangkan hasil wawancara dengan pemilik modal menyatakan bahwa sistem bagi hasil di Kelurahan Pekan Gebang itu ada dua sistem.

⁵⁴Tarsidin, *Bagi Hasil : kosep dan analisis* (Jakarta ; lembaga penerbit FEUI) 2010

⁵⁵Hasil wawancara oleh bapak Fahrial sebagai (petani penggarap) pada tanggal 14 april 2021

Sedangkan dari pernyataan pemilik modal dapat di peroleh dari hasil wawancara dengan bapak Erwin (pemilik modal)

Ada 3 jenis yang pertama hasil bagi 2 (50%:50%) petani tidak mendapatkan imbalan gaji. Yang kedua hitungan persen (%) petani mendapat gaji dari si pendana pembagian keuntungannya 20 % untuk petani nya 80 % untuk si pendana. Yang ke tiga sistem petani mengambil uang minimal 50 % si pendana apabila gagal petani wajib mengembalikan uang yang 50% apa bila berhasil petani memberi Rp200 per kilogram ⁵⁶

Dari hasil wawancara dengan pemodal semangka ada 3 sistem bagi hasil yang pertama bagi hasil dengan perhitungan bagi 2 (50%:50) yang kedua hitungan secara persen (%) yang ketiga bagi hasil dengan hitungan pendapatan per kilogram (Kg). Disini bapak Dian Gustama menyatakan pernyataan yang sama dengan bapak Erwin.

Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya sistem praktik bagi hasil di Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat terdapat 4 jenis bagi hasil.

- a. Bagi hasil belah jengkol (Sama rata) adalah bagi hasil yang semua kebutuhannya di tanggung oleh si pemilik modal dan tidak mendapatkan upah
- b. Bagi hasil persen (%) adalah bagi hasil yang semua kebutuhannya di tanggung oleh si pemilik modal tetapi si petani penggarap mendapatkan upah
- c. Bagi hasil setengah adalah bagi hasil yang hanya memberikan modal awal atau modal perawatannya saja.

⁵⁶Hasil wawancara oleh bapak Erwin sebagai pemilik semangka di Kelurahan Pekan Gebang 14 april 2021

- d. Bagi hasil dengan hitungan pendapatan adalah bagi hasil yang petani penggarap mengambil modal uang kepada pemilik modal.

2. Isi Perjanjian

Perjanjian (*akad*) suatu kegiatan yang sangat penting disini akan dijelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan praktik bagi hasil dalam pertanian semangka yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Pekan Gebang biasanya ketika ingin melakukan kerja sama bagi hasil selalu membuat perjanjian atau ada ketetapan perjanjian yang telah di sepakatin. Pernyataan ini didapatkan dari hasil wawancara dengan dengan bapak Fahrial (Petani penggarap)

Tidak ada hitam di atas putih dan tidak ada saksi karena peraturannya sudah ada kian jadi kalau berhasil modal di kembalikan untung bagi 2 itu kalau modal penuh, jika modal hitungan persen (%) keuntungan 20% petani penggarap. : 80% pemodal apabila gagal panen si petani penggarap dan pemilik modal mendapatkan risiko masing- masing

Dari penjelasan yang di atas bahwasanya isi dari perjanjian adalah bagaimana bentuk kerjasama yang di gunakan dan risiko yang akan di tanggung oleh si petani penggarap dan si pemilik modal. Sedangkan bapak Arfan Anwar (pemilik modal) mengatakan bahwa “enggak ada perjanjian tertulis hanya ada teman atau kerabat yang menjadi saksi. Sedangkan isi nya itu adalah kerugian yang akan di tanggung kalau kerja sama ini berlangsung terus kek mana bagi keuntungannya dan biaya apa aja yang akan di keluarkan.”⁵⁷

⁵⁷Hasil wawancara bapak Arfan Anwar (pemik modal) Di Kelurahan Pekan Gebang Pada Tanggal, 7 Mei 2021.

Dari pernyataan bapak Arfan Anwar mengatakan di isi perjanjian itu adalah bagaimana perhitungan bagi hasilnya, sistem kerjasama seperti apa yang di gunakan, risiko yang akan di tanggung apa bila gagal panen dan biaya apa yang akan di keluarkan nantik.

Kesimpulan nya adalah isi perjanjian yaitu perhitungan yang akan di gunakan, risiko yang akan di tanggung dan biaya apa saja yang akan di gunakan nantik.

Risiko adalah Akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari sesuatu tindakan yang dilakukan⁵⁸. Jadi segala sesuatu kegiatan kerjasama pertanian semangka pasti ada risiko yang akan di tanggung oleh pemilik modal dan petani penggarap. Dari hasil pernyataan bapak Ilham (petani penggarap) yang mengatakan bahwa “Kalau kerugian nya tergantung siapa yang buat kalau kelalaian dari petani sih biasanya ada ganti rugi. Karena petani yang gak ada tanggung jawab”⁵⁹.

Dari hasil pernyataan bapak Ilham di atas bahwasanya ketika kerugian terjadi karena kelalaian petani penggarap maka kerugian di ganti oleh petani penggarap karena disini menuntut tentang tanggung jawab dari petani penggarap nya. Tetapi ada pendapat yang berbeda dengan pernyataan di atas dari bapak Fahrial (petani penggarap) yang

⁵⁸ Kbbi.Web.Id

⁵⁹ Hasil wawancara dengan bapak Ilham (petani penggarap) di Kelurahan Pekan Gebang pada tanggal 7 mei 2021

mengatakan “Kerugian modal ditanggung oleh pemilik modal dan kerugian tenaga di tanggung oleh petaninya gitu.”⁶⁰

Jadi dapat kita analisis bahwasanya masing masing pelaku kerjasama mendapatkan risiko dan menekankan tanggung jawab agar hasil panen yang di harapkan sesuai dengan keinginan.

Biaya yang akan di tanggung oleh pemilik modal adalah biaya perawatan, alat yang di gunakan, biaya buka lahan dan sebagainya. Dari hasil wawancara pernyataan dari bapak Zulkifli (petani penggarap) yang mengatakan bahwa “Yang menyediakan petani soalnya jarang pemilik modal yang memiliki alat – alat untuk perawatannya. Kalau untuk biayanya di berikan oleh pemodal karena itu salah satu kewajiban dari pemodal nya muz.”⁶¹ Sedangkan hasil penelitian dari bapak Erwin (pemilik modal) yang menyatakan “Yang menyediakan nya pemilik modal dan yang menentukan petani. Petani mendapatkan biaya produksi seminggu Rp200.000 dan di masukan kedalam pengeluaran⁶². Dan hasil wawancara dari bapak Ilham (petani penggarap) yang menyatakan “Kalau alat ya tergantung siapa yang punya kalau masalah biaya perawatannya itu tanggung jawab si pemilik modal.”⁶³

⁶⁰ Hasil wawancara dengan bapak Fahrul selaku (petani penggarap) di Kelurahan Pekan Gebang 14 April 2021

⁶¹ Hasil wawancara dengan bapak Zulkifli (petani penggarap) di Kelurahan Pekan Gebang pada tanggal 14 April 2021

⁶² Hasil wawancara dengan bapak Erwin (pemilik modal) di Kelurahan Pekan Gebang pada tanggal 14 April 2021

⁶³ Hasil wawancara dengan bapak Ilham (petani penggarap) di Kelurahan Pekan Gebang tanggal 7 Mei 2021

Dari hasil penjelasan beberapa sampel di atas dapat kita simpulkan bahwasanya alat produksi untuk melakukan kerjasama di bidang ini tergantung siapa yang memilikinya alat produksinya sedangkan dari biaya perawatan yang menyediakannya adalah pemilik modal karena itu merupakan kewajiban dari pemilik modal.

Perhitungan bagi hasil yang akan di gunakan dalam ekonomi Islam telah di jelaskan bahwasanya sistem pembagian hasil terbagi 2 yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*. *Revenue sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan dari pengelola dana sedangkan *Profit sharing* adalah bagi hasil yang di hitung setelah di kurangi biaya oprasional /pendapatan netto⁶⁴.

Dalam perhitungan bagi hasil ini pertanian semangka di Kelurahan Pekan Gebang memiliki 4 sistem kerja sama bagi hasil yang telah di tentukan berapa perhitungan bagi hasil yang di peroleh tetapi dari hasil wawancara dengan bapak Zulkifli (petani penggarap) yaitu “....bagi keuntung nya dilakukan setelah modal di kembalikan ke pemilik.”⁶⁵

Pejelasan dari bapak Zulkifli menyatakan bahwasanya pertanian di Kelurahan Pekan Gebang menggunakan perhitungan dengan *Profit Sharing* karena perhitungan pertanian di Kelurahan Pekan Gebang membagi hasil keuntungan setelah modal di kurangkan.

Dapat disimpulkan dari pernyataan di atas isi perjanjian berupa risiko yang di tanggung bersama dan nada asas tanggung jawab di dalam

⁶⁴Jogo subagyo. *Metode penelitian dalam teori praktik*, (Jakarta:PT. Rineka cipta. 1994).h2

⁶⁵Hasil wawancara dengan bapak Zulkifli petani penggarap di Kelurahan Pekan Gebang tanggal 14 April 2021.

kegiatannya yang kedua berupa alat dan biaya yang di produksi yaitu siapa yang memiliki alat untuk mengelolah pertanian semangka itulah yang di pakai dan biaya yang di perlukan itu sudah di sediakan oleh pemilik modal karena itu adalah kewajiban dari pemilik modal dan perhitungan bagi hasil pertanian semangka di Kelurahan Pekan Gebang menggunakan *Profit sharing* atau keuntungan di bagi setelah modal di kurangkan.

3. Jangka waktu panen dan berakhirnya kegiatan kerjasama bagi hasil pertanian semangka

Semangka merupakan tanaman buah berupa herba yang tumbuh merambat yang dalam bahasa Inggris disebut *Water Mellon* jangka panen untuk pertanian semangka itu biasanya 1 sampai dengan 2 bulan dan untuk berakhirnya kerja sama itu setelah pembagian keuntungan di berikan oleh mereka. Pernyataan ini di benarkan oleh bapak Dian Gustama (petani penggarap) ”Pas waktu nya panen terus uangnya udah ada langsung dibagi keuntungan keuntungannya di dapatkan dalam 1 priode 30 sampai 60 hari.”⁶⁶ Dan bapak Erwin (petani penggarap) menyatakan bahwa “Ketika waktu nya panen terus uangnya udah ada langsung dibagi keuntungan keuntungannya di dapatkan.”⁶⁷

Jadi dari hasil 2 wawancara yang di atas menyatakan bahwasanya lama usia pertumbagan semangka adalah 30 sampai dengan 50 dan

⁶⁶Hasil wawancara dengan bapak Dian Gustama (petani penggarap)di Kelurahan Pekan Gebang pada 7 april 2021

⁶⁷ Hasil wawancara dengan bapak Erwin (pemilik modal) dikelurahan pekan gebang pada 14 April 2021

berakhirnya suatu kegiatan kerja sama ini adalah pada saat panen dan uang dari hasil panen itu di dapat kan dan di bagi keuntungan maka berakhir lah suatu kerja samanya.

Praktik bagi hasil pertanian semangka di kerahan pekan gebang Kecamatan Gebang memiliki 4 sistem kerjasama yang menggunakan akad *muzaara'ah* karena akad ini adalah suatu kegiatan dimana penyerahan lahan oleh pemilik modal dan di kelolah dengan petani penggarap. Kerjasama bagi hasil di bidang pertanian ini menggunakan sistem bagi hasil ekonomi Islam dengan cara *Profit Sharing* yaitu bagi keuntungan setelah dikurang dengan modal awal.

3.4. Praktik Bagi Hasil Pertanian Semangka Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam.

Etika bisnis Islam adalah ilmu yang memelajarin tentang usaha ekonomi yang sesusi dengan aturan dan norma yang di sesuaikan dengan aturan – aturan tentang baik buruknya sesuai dengan prinsip – prinsip syariah Islam. Etika bisnis Islam juga menyangkut tentang tuntutan atau ajaran yang mengatur sistem individu atau lembaga.

Kerjasama bagi hasil antara pemilik modal yang di lakukan di Kelurahan Pekan Gebang menggunakan akad (*bagi hasil*) dan menggunakan bagi hasil secara *profit sharing*. Etika bisnis Islam mempunyai prinsip – prinsip yang harus di lakukan agar kerjasama yang dilakukan di Kelurahan Pekan Gebang sesuai dengan tinjauan etika bisnis Islam yang harus sama sama menguntungkan antara

pemilik modal dan petani penggarap. Berikut prinsip – prinsip yang harus di tinjau dalam kegiatan bagi hasil pertanian semangka di Kelurahan Pekan Gebang.

1 Kesatuan tauhid (*Unity*)

Dalam konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya di simpulkan bahwa segala aktivitas bisnis yang dilakukan muslim semata – mata demi kepentingan dunia dan akhirat.

Segala aktivitas yang dikerjakan oleh setiap manusia baik itu hubungan antara manusia atau pun hubungan dengan Allah akan terjaga oleh Allah. Seperti kerjasama yang di kerjakan oleh petani penggarap dan pemilik modal. Dalam kerja sama di bidang pertanian di Kelurahan Pekan Gebang ini menurut hasil wawancara dengan bapak Zulkifli (Petani penggarap) yang menyatakan bahwa “Ya gak tau saya ni tamatan SD jadi ya gak ngerti kalau tentang hukum ini yang saya tau pekerjaan saya ya halal.”⁶⁸ Dari hasil wawancara dengan bapak Zulkifli bahwasanya dia tidak tahu tentang hukum yang berhubungan tentang bagi hasil di pertanian dan sama dengan bapak Erwin yang tidak mengetahui adanya bagi hasil tentang pertanian. Sedangkan menurut bapak Fahrial yang mengatakan ” Enggak tau yang taunya cuman kerjasama ni halal dalam agama Islam.” Wawancara dengan

⁶⁸Hasil wawancara dengan bapak Zulkifli (petani penggarap)di Kelurahan Pekan Gebang pada tanggal 14 april 2021

bapak Fahrial berpendapat bahwa dia tidak mengetahui hukum tentang bagi hasil yang mereka jalankan yang bapak Fahrial tahu adalah bagi hasil ini halal dan ada 2 sampel yang tidak tahu tentang hukum yang ada di pertanian. Dan ada 3 sample yang menyatakan mereka tau tetapi tidak faham seperti apa penjelasan detailnya seperti hasil wawancara dengan bapak Dian Gustama (petani penggarap) yang mengatakan bahwa “Tahu, tapi kurang faham.”⁶⁹ Penjelasan di atas menyatakan mereka tahu atas hukum di dalam pertanian tetapi mereka tidak tahu secara sempurna bagaimana hukumnya.

Dari Penelitian pemilik modal dan petani penggarap di Kelurahan Pekan Gebang sudah mempercayai tauhid (ketuhanan) yang bisa kita lihat dari kepercayaan mereka. Walaupun pada dasarnya mereka tidak banyak mengerti bagaimana mana sebenarnya ketentuan bagi hasil pertanian semangka ini yang mereka tahu pekerjaan bagi hasil pertanian ini tidak melanggar aturan dari Al Qur’an dan halal.

2 Keadilan

Dalam Islam dituntut untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku *dzalim*. Rasulullah di utus untuk membangun keadilan dan apabila muncul kecurangan dalam berbisnis merupakan pertanda bisnis itu akan hancur karena kunci utama

⁶⁹Hasil penelitian bapak Dian Gustama (petani penggarap)di Kelurahan Pekan Gebang pada tanggal 7 April 2021

berbisnis adalah kepercayaan. Prinsip keadilan yang mengajarkan manusia untuk berlaku adil terhadap diri sendiri maupun orang lain⁷⁰

Kerjasama di bidang pertanian di Kelurahan Pekan Gebang juga menuntut keadilan dari bagi keuntungannya dan tanggung jawabnya.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Arfan Anwar (pemilik modal).

Menurut bapak sih sudah karena kalau di petani awal saya selalu jelaskan untuk perhitungan keuntungannya kalau untuk modal penuh biasanya belah jengkol (bagi dua) kalau untuk modal awal sih ada yang per kilogramnya (/kg) mendapatkan keuntungan Rp 200 dan ada juga yang 80 % 20 tergantung kemauan petani sih mau yang mana⁷¹.

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Fahrial yang berpendapat bahwa, “Sudah, contohnya adilnya bisa kita liat ketika gagal panen itu terjadi makanya kerugian di tanggung bersama.”⁷² Dan menurut bapak Dian Gustama yang mengatakan “Sudah adil bisa. Karena petani penggarap mendapatkan modal dan pemilik modal dapat keuntungan dari hasil panen.”⁷³

Jadi dari kesimpulan pernyataan di atas menyatakan keadilan telah sesuai oleh masing – masing pihak baik dari pemilik modal maupun petani penggarap. Keadilan di pertanian di Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang di tinjau dari 3 bagian yang pertama bagi keuntungan yang telah di setuju yang kedua di tinjau dari tanggung

⁷⁰Ika yunia fauzia, “Etika bisnis dalam Islam”,(Jakarta ; Kencana,2013),h 11

⁷¹Hasil wawancara dengan bapak anwar (pemilik modal) di Kelurahan Pekan Gebang, 7 Mei 2021.

⁷²Hasil wawancara dengan bapak Fahrial (petani penggarap) di Kelurahan Pekan Gebang 14 April 2021.

⁷³Hasil wawancara dengan bapak Dian Gustama (petani penggarap) di Kelurahan Pekan Gebang tanggal 14 april 2021.

jawab pemilik modal dan petani penggarap dan yang terakhir di tinjau dari modal awal.

3 Kehendak bebas (*free will*)

Kebebasan sangat penting dalam nilai etika bisnis Islam. Karena semua orang punya kebebasan untuk berpendapat dan memilih suatu kemauan. Alaskan kebebasan itu tidak merugikan kolektif. Dalam pandangan Islam setiap manusia di anugerahi potensi untuk memilih di antara berbagai pilihan.

Kehendak bebasan itu didapatkan oleh masing masing orang baik pemilik modal atau petani penggarap hasil pernyataan ini di benarkan oleh bapak Arfan Anwar (petani penggarap) yang menyatakan bahwa “Ada dua, itu ya sesuai dengan kemampuan kita dan kemauan petani ada yang modal full atau yang separuh karena bagi hasilnya kan berbeda juga ada keuntungan dan kerugian masing masing sesuai dengan sistem kerja sama gimana yang ingin di pilih.”⁷⁴ Dan menurut bapak bapak Arfan Anwar (pemilik modal) yang berpendapat bahwa “Iya perlu lah. Malah saya asal mau ngemodalin orang ya saya liat orang nya dulu punya tanggung jawab gak.”⁷⁵

Dari 2 pernyataan sudah mewakilkan sampel yang lain bahwasanya kebebasan di sistem kerjasama pertanian semangka di kelurahan pekan oleh sebab itu mereka berikan kebebasan untuk memilih sistem kerjasama seperti apa yang mereka pakai dan kebebasan untuk siapa

⁷⁴Hasil wawancara dengan bapak Fahrial (petani penggarap)di Kelurahan Pekan Gebang

⁷⁵Hasil wawancara dengan bapak Arfan Anwar (pemilik modal) di Kelurahan Pekan Gebang, 7 Mei 2021.

saja yang boleh bergabung dalam kegiatan kerja sama di bidang pertanian ini. Mereka mempunyai kriteria tersendiri untuk memilih kehendaknya.

4 Pertanggung jawaban

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatu dan menanggung akibat nya.⁷⁶ Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang di sengaja maupun tidak sengaja.

Pertanggung jawaban suatu hal yang penting untuk melakukan kegiatan kerjasama baik dibidang ekonomi maupun bidang lainnya. Kerjasama pertanian semangka di Kelurahan Pekan Gebang tanggung jawab ini adalah suatu hal yang paling penting atau syarat wajib yang harus di lakukan karena masing – masing pelaku dalam kerjasama ini mempunyai tanggung jawab yang sama sama besar karena apabila ada yang ingkar dari tanggung jawab maka hancurlah kegiatan kerja sama yang di lakukan. Sesuai dari pernyataan dengan bapak Zulkifli (petani penggarap) “Sangat perlu lah. Kalau gak bertanggung jawab mungkin lahan semangkanya tidak berjalan dengan sempurna.”⁷⁷ Setelah itu hasil wawancara dengan bapak Dian Gustama (petani penggarap) “Hal yang paling penting adalah tanggung jawab.”⁷⁸ Dan 5 sampel lain setuju

⁷⁶M ali hasan *tuntutan akhlak*. (Jakarta:bulan bintang),h45.

⁷⁷Hasil wawancara dengan bapak Zulkifli (petani penggarap)di Kelurahan Pekan Gebang 14 April 2021

⁷⁸Hasil wawancara dengan bapak Dian Gustama petani penggarap Kelurahan Pekan Gebang tanggal 7 april 2021

dengan pendapat mereka berdua yang menyatakan tanggung jawab merupakan komponen yang paling penting dalam melakukan.

Tanggung jawab merupakan wujud dari sifat *amanah* (dapat dipercaya) sehingga sifat itu wajib dimiliki oleh setiap manusia. Termasuk juga para pelaku kerjasama di bidang pertanian semangka di Kelurahan Gebang mereka menekan rasa tanggung jawab sebagai komponen utama untuk melakukan bagi hasil pertanian semangka.

5 Prinsip Kebenaran Kebajikan (*ihsan*).

Keihsanan adalah tindakan terpuji yang dapat mempengaruhi hampir setiap aspek dalam hidup. Keihsanan adalah atribut yang selalu mempunyai tempat terbaik disisi Allah SWT. Kedermawanan hati (*leniency*) dapat terkait dengan keihsanan. Kebenaran dalam konteks bisnis kebenaran niat, sikap, perilaku benar yang meliputi dengan proses akad (transaksi). Dalam prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga terhadap adanya kemungkinan kerugian oleh salah satu pihak yang terkait.

Konteks kebenaran di dasarin dengan niat yang sesuai dengan akad tolong - menolong antara satu sama lain hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara dengan bapak Arfan Anwar (pemilik modal) yang mengatakan bahwa “Dasarnya ya tolong – menolong sambilan pemanfaatan lahan yang saya milikin soalnya saya tidak ada waktu

mengelolah lahan saya sendiri.”⁷⁹ Sedangkan hasil wawancara dengan bapak Alvianda (petani penggarap) yang menyatakan, “Saya tidak memiliki pekerjaan selain petani dan saya hanya memiliki skill di pertanian.”⁸⁰ Dari hasil 2 sampel di atas dapat kita analisis pemilik modal dan petani penggarap memiliki nilai kebajikan satu sama lain.

Dan dari hasil kerjasama yang memiliki nilai kebajikan satu sama lain bisa menimbulkan dampak yang baik. Dalam silaturahmi hubungan persaudaraan antara si pemilik modal dan pengelola lahan di Kelurahan Pekan Gebang Sumatera Utara.

Aktivitas bisnis Islam selalu terkait oleh atura – aturan yang bersumber dari Al Qur’an dan hadist baik itu dari segi muammalah, ibadah, akhlak, dan lain – lain karena tanpa aturan dan nilai tidak ada manusia yang mungkin menjalankan kegiatannya dengan lancar.

Prinsip – prinsip dalam etika bisnis Islam di Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Sumatera Utara sangat baik diterapkan di eramodern apa lagi sekarang Indonesia terpapar virus covid 19 yang banyak masyarakat diberhentikan jadi kerja sama bagi hasil pertanian ini bisa menjadi peluang buat masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk berkerjasama di bidang pertanian semangka ini baik jadi pemilik modal atau petani penggarap.

⁷⁹Hasil penelitian dengan bapak Arfan Anwar (pemilik modal) di Kelurahan Pekan Gebang, 7 Mei 2021.

⁸⁰ Hasil penelitian dengan bapak Alvianda (petani penggarap) di Kelurahan Pekan Gebang, 14 April 2021.

Kesimpulannya praktik bagi hasil pertanian semangka di Kelurahan Pekan Gebang ini telah baik pada dasarnya mereka telah menerapkannya dengan sempurna. Akan tetapi karena minimnya ilmu pengetahuan agama Islam di masyarakat kalangan petani di Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Sumatera Utara ini jadi mereka tidak tau apa itu etika bisnis Islam yang mereka tau pekerjaan mereka itu halal.

Konsisten lah dalam melakukan kegiatan bagi hasil ini tanpa ada perubahan akad dan sistem bagi hasilnya. Selalu terapkan nilai kebajikan dan nilai kejujuran dalam melakukan kerjasama bagi hasil di bidang pertanian semangka ini.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas masalah yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Praktik bagi hasil pertanian semangka dikelurahan pekan gebang kecamatan gebang kabupaten langkat mempunyai 4 jenis sistem kerjasama bagi hasil pertanian semangka yang masing-masing mempunyai perhitungan bagi hasil yang berbeda dan diawal perjanjian dalam melakukan praktik bagi hasil pertanian semangka menjelaskan risiko, tanggung jawab, dan sistem bagi hasil seperti apa yang akan digunakan. Praktik bagi hasil di Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang menggunakan akad *Muzara'ah* yaitu kerjasama dibidang pertanian yang bibit dan modal nya dari pemulik modal. Dan menggunakan sistem bagi hasil dengan cara *Profit Sharing*. Tetapi banyak petani semangka di kelurahan pekan gebang kabupaten langkat yang tidak faham atas suatu ilmu yang mempelajari tentang bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam.

Etika bisnis Islam terhadap praktik bagi hasil pertanian semangka di kelurahan pekan gebang kecamatan gebang kabupaten langkat sumatera utara. Prinsip – prinsip yang ada di etika bisnis Islam dalam praktik bagi hasil ini sudah memiliki nilai tanggungjawab, kebajikan, keadilan, kebebasan, dan ketuhanan. Ditinjau dari etika bisnis Islam semua prinsip-prinsip telah sesuai dengan apa

yang di lakukan oleh masyarakat Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Pekan Gebang Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian telah disimpulkan di atas, maka saran yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- 1 Bagi pemilik modal

Bagi hasil di bidang pertanian ini merupakan suatu sistem yang sangat baik untuk mengembangkan usaha dan memperkecil angka pengangguran di Kelurahan Pekan Gebang tetap pertahankan kerjasama sistem bagi hasil di kelurahan pekan gebang ini dan sifat tolong menolong sesama manusia.

- 2 Bagi petani penggarap

Bagi hasil pertanian semangka di Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Sumatera Utara menekankan nilai kejujuran dan *amanah* jadilah manusia yang berguna dengan cara berilah suatu yang bermanfaat untuk orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- . *Bank Syari,Ah Bankir Dan Praktisi Keuangan* Jakarta: Tazkia Institut, 1999.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah Teori Dan Praktek* Jakarta, Gema Insani, 2001.
- Arifin, Bustanul .*Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*Kompas, Jakarta 2004.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta,2010.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam* Bandung: Alfabeta, 2013.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)
- Basyir, Ahmad Azhar. “*Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*”, Edisi Revisi, Yogyakarta : Bpfe, Beekun, Rafik Isa. *Etika Bisnis Islami* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bertens, K. *Etika*, Jakarta; Grand Media Pustaka, 2015.
- Budiarto, Eko.*Pengantar Epidemiologi*, Jakarta : Egs, 2002.
- Chaudry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic Sistem)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Hasan , Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2004.
- Indriantoro, Nur. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Bpfe, 2011
- Istiqomah, Liliek. *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: Usaha Nasional Indonesia, 1982.
- Mardani, Kementrian *Fiqh Ekonomi Syari'ah* Agama Ri, Al Qur'an Dan Terjemahannya: *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhamma. *Etika Dan Starategi Bisnis* Yokyakarta: Cv. Andi Offset, 2008.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagihal.Asil Di Bank Syariah*. Yogyakarta, Uii Press, 2001.
- Muhammad.*Etika Bisnis Islami* .Yogyakarta: Upp Amp Ykpn, 2004.
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah, I*, Jakarta: Logos Publishing House,. 1996.

- Nurohman, Dede. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Teras, 2001.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines Of Islam*, Alih Bahasa Suroyo Dan Nastangin, Cet. 1, Yogyakarta: Pt Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Saleh Abdul Rahman, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Saragih, Djaren. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tersito, 1984.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Medis, 2010.
- Saryono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Solihin Ahmad Irfan Solihin, *Ekonomi Syariah* (T.T.P; Grand Media Pustaka Utama, 2013.
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Yusanto, Muhammad Ismail. *Mengagasbisnis Islam* Jakarta; Gema Isani Press, 2002.
- Zamzam, Fakhry. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, Grup Penerbitan; Cv Budi Utama 2020.

Wawancara

- Bapak Erwin. Kelurahan Pekan Gebang, 14 April 2021.
- Bapak Arfan Anwar, Kelurahan Pekan Gebang, 7 Mei 2021.
- Bapak Fahrial, Kelurahan Pekan Gebang, 14 April 2021.
- Bapak Alvianda, Kelurahan Pekan Gebang, 14 April 2021

Bapak Dian Gustama Kelurahan Pekan Gebang 7 April 2021

Bapak Ilham, Kelurahan Pekan Gebang, 7 Mei 2021

Bapak Zulkifli, Kelurahan Pekan Gebang 14 April 2021

Lampiran I

Pedoman Wawancara

Nama :

Usia :

Sebagai :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka	
2	Berapa luas lahan semangka yang bapak/ibu miliki/garap?	
3	Apa alasan bapak/ibu mau melakukan perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka ?	
4	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam ekonomi islam ?	
5	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya hukum Islam terkait kerjasama dalam pertanian?	
6	Dalam perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka yang bapak/ibu lakukan apakah dilakukan secara tertulis dan ada saksi dari masing-masing pihak (pemilik dan penggarap lahan semangka)? Jika tidak secara tertulis, bagaimana cara untuk mengatur hak dan kewajiban bagi bapak/ibu sebagai pemilik/penggarap?	
7	Biasanya, berapa lama jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan? Menggunakan sistem tahun kalender atautkah berdasarkan jumlah panen, misalnya tiga kali panen? Siapakah yang menentukan jangka waktu/lamanya perjanjian bagi hasil tersebut?	

No	Pertanyaan	Jawaban
8	Biasanya, berapa lama jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan? Menggunakan sistem tahun kalender atautkah berdasarkan jumlah panen, misalnya tiga kali panen? Siapakah yang menentukan jangka waktu/lamanya perjanjian bagi hasil tersebut?	
9	Siapakah yang menyediakan alat, bibit, pupuk, biaya perawatan, dan biaya lainnya produksi selama perjanjian bagi hasil? Dan siapa yang menentukan hal tersebut	
10	Dalam konsep bagi hasil ini apakah di perlukan tanggung jawab yang penuh di oleh kedua belah pihak?	
11	Bagaimana dalam bentuk bagi hasil ini sudahkah ada konsep keadilan di dalamnya? Contoh dan berikan contoh keadilan keadilaanya	
13	Apakah pernah terjadi gagal panen atau mengalami kerugian selama melaksanakan perjanjian bagi hasil? Jika pernah terjadi kerugian/gagal panen, siapakah yang menanggung kerugian tersebut? Jika dibagi bersama, bagaimanakah bentuk pembagiannya?	
14	Pembagian hasil panen dilakukan dalam bentuk semangka atau sudah dalam bentuk uang? Jika dalam bentuk uang, siapakah yang menjual hasil panen tersebut?	
15	Ada berapa sistem bagi hasil dikelurahan pekan gebang kecamatan gebang ?	
16	Bagaimana cara membagi hasil dari tanah lahan semangka tersebut? Apakah sudah ditentukan masing-	

No	Pertanyaan	Jawaban
	masing bagian sejak awal perjanjian dibuat? Siapakah yang menentukan besaran bagi hasil tersebut?	
17	Untuk Pemilik modal : Apakah ada syarat khusus agar dapat diizinkan untuk menjadi penggarap dari lahan semangka milik bapak? Misalnya jaminan uang atau jaminan benda?	
18	Untuk Penggarap : Apakah ada syarat khusus agar bapak/ibu dapat diizinkan untuk menjadi penggarap dari lahan semangka ? Misalnya jaminan uang atau jaminan benda kepada pemilik?	

Hasil Wawancara

Nama : Fahrial
 Usia : 31
 Sebagai : Pemilik modal

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka	Sudah dari tahun 2007 muz.
2	Berapa luas lahan semangka yang bapak/ibu miliki/garap?	Ngak banyak sih cuman 7 rante gitu.
3	Apa alasan bapak/ibu mau melakukan perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka ?	Ya buat bantu bantu kawan sama untuk nyarik usaha sampingan
4	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam ekonomi islam ?	Enggak tau yang taunya cuman kerja sama ni halal dalam agama islam
5	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya hukum Islam terkait kerjasama dalam pertanian?	Sama kayak yang tadi bapak cuman tau ya ini halal
6	Dalam perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka yang bapak/ibu lakukan apakah dilakukan secara tertulis dan ada saksi dari masing-masing pihak (pemilik dan penggarap lahan semangka)? Jika tidak secara tertulis, bagaimana cara untuk mengatur hak dan kewajiban bagi bapak/ibu sebagai pemilik/penggarap?	Kami gak pakai hitam di atas putih yang cuman asas percaya 1 sama lain aja.
7	Biasanya, berapa lama jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan? Menggunakan sistem tahun kalender atukah berdasarkan jumlah panen, misalnya tiga kali panen? Siapakah yang menentukan jangka waktu/lamanya perjanjian bagi hasil tersebut?	Berdasarkan jumlahnya 1 kali panen dan jika hitungan kalendernya itu 2 bulan

No	Pertanyaan	Jawaban
8	Biasanya, berapa lama jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan? Menggunakan sistem tahun kalender atautkah berdasarkan jumlah panen, misalnya tiga kali panen? Siapakah yang menentukan jangka waktu/lamanya perjanjian bagi hasil tersebut?	Biasanya itu ketika jangka waktunya apabila hasil keuntungan telah di bagi
9	Siapakah yang menyediakan alat, bibit, pupuk, biaya perawatan, dan biaya lainnya produksi selama perjanjian bagi hasil? Dan siapa yang menentukan hal tersebut	Kalau alat ya siapa yang punya aja kalau punya saya ada ya pakek punya saya kalau perawatan ya itu kewajiban saya yang harus saya kasi
10	Dalam konsep bagi hasil ini apakah di perlukan tanggung jawab yang penuh di oleh kedua belah pihak?	Wajiblah. kadang – kadang saya liat orang nya untuk di kasi modal ni
11	Bagaimana dalam bentuk bagi hasil ini sudahkah ada konsep keadilan di dalamnya? Contoh dan berikan contoh keadilan keadilaanya	Sudah. Contohnya adilnya bisa kita liat ketika gagal panen itu terjadi makanya kerugian di tanggung bersama.
13	Apakah pernah terjadi gagal panen atau mengalami kerugian selama melaksanakan perjanjian bagi hasil? Jika pernah terjadi kerugian/gagal panen, siapakah yang menanggung kerugian tersebut? Jika dibagi bersama, bagaimanakah bentuk pembagiannya?	Kalau rugi nya di tanggung bersama kalau ada buah yang bisa di jual ya uangnya untuk tutupi modal awalnya
14	Pembagian hasil panen dilakukan dalam bentuk semangka atau sudah dalam bentuk uang? Jika dalam bentuk uang, siapakah yang menjual hasil panen tersebut?	Udah dalam uang. Kalau siapa pun boleh asalkan jujur aja soal harga.
15	Ada berapa sistem bagi hasil dikelurahan pekan gebang kecamatan gebang ?	Ada 2 macam yang pertama tu kalau dia modalin secara penuh dan satu lagi tu hanya modal awal atau perawatanya aja. Kalau secara penuh ni semua diberikan oleh si pemodal dari biaya lahan sampek dengan biaya perawatan

No	Pertanyaan	Jawaban
		pun di mintak ke pemodal dan kalau modalin setengah ni cuman biaya awal atau biaya perawatannya aja. Tapi keuntungannya ni dibagi nya pun beda antara modal penuh dan modal setengah.
16	Bagaimana cara membagi hasil dari tanah lahan semangka tersebut? Apakah sudah ditentukan masing-masing bagian sejak awal perjanjian dibuat? Siapakah yang menentukan besaran bagi hasil tersebut?	Cara nya ni udah ketetapannya oleh saya tapi di awal itu biasanya di setuju dulu sama petani penggarapnya.
17	Untuk Pemilik modal : Apakah ada syarat khusus agar dapat diizinkan untuk menjadi penggarap dari lahan semangka milik bapak? Misalnya jaminan uang atau jaminan benda?	
18	Untuk Penggarap : Apakah ada syarat khusus agar bapak/ibu dapat diizinkan untuk menjadi penggarap dari lahan semangka ? Misalnya jaminan uang atau jaminan benda kepada pemilik?	Asalkan punya dana yang cukup untuk ngemodalin aja soalnya perlu banyak biaya perawatan untuk semangka ni

Nama : Alvianda
 Usia : 47 Tahun
 Sebagai : Petani penggarap

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka	Kurang lebih dari tahun 1997 lah
2	Berapa luas lahan semangka yang bapak/ibu miliki/garap?	Untuk priode ini 1 hektar. Saya ni tergantung dapat lahannya berapa dan kesanggupan pemodalnya aja
3	Apa alasan bapak/ibu mau melakukan perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka ?	Saya tidak memilikin perkerjaan selain petani dan saya hanya memiliki skill di pertanian.
4	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam ekonomi islam ?	Tidak tahu
5	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya hukum Islam terkait kerjasama dalam pertanian?	Tidak tahu
6	Dalam perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka yang bapak/ibu lakukan apakah dilakukan secara tertulis dan ada saksi dari masing-masing pihak (pemilik dan penggarap lahan semangka)? Jika tidak secara tertulis, bagaimana cara untuk mengatur hak dan kewajiban bagi bapak/ibu sebagai pemilik/penggarap?	Gadak tertulis asalakan bawak kerabat aja untuk jadi saksi biar gak ada kesalah fahaman aja pas bagi keuntungan . kalau pemodal yang udah faham pasti ngerti sistem perjanjiannya.
7	Biasanya, berapa lama jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan? Menggunakan sistem tahun kalender ataukah berdasarkan jumlah panen, misalnya tiga kali panen? Siapakah yang menentukan jangka	Menentukan waktu perperjanjian hanya 1 priode panen dan setelah keuntungan di bagi.

No	Pertanyaan	Jawaban
	waktu/lamanya perjanjian bagi hasil tersebut?	
8	<p>Biasanya, berapa lama jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan?</p> <p>Menggunakan sistem tahun kalender ataukah berdasarkan jumlah panen, misalnya tiga kali panen?</p> <p>Siapakah yang menentukan jangka waktu/lamanya perjanjian bagi hasil tersebut?</p>	1 priode panen sekitar 50 sampai 70 hari
9	<p>Siapakah yang menyediakan alat, bibit, pupuk, biaya perawatan, dan biaya lainnya produksi selama perjanjian bagi hasil?</p> <p>Dan siapa yang menentukan hal tersebut</p>	Yang menyediakan si pemodal dan yang menentukan si petani
10	Dalam konsep bagi hasil ini apakah di perlukan tanggung jawab yang penuh di oleh kedua belah pihak?	Perlu sekali
11	Bagaimana dalam bentuk bagi hasil ini sudahkah ada konsep keadilan di dalamnya?	Keadilannya sudah baik.
12	<p>Apakah pernah terjadi gagal panen atau mengalami kerugian selama melaksanakan perjanjian bagi hasil?</p> <p>Jika pernah terjadi kerugian/gagal panen, siapakah yang menanggung kerugian tersebut?</p> <p>Jika dibagi bersama, bagaimanakah bentuk pembagiannya?</p>	Kalau kerugian di tanggung bersama si pemilik modal kerugian dana sedangkan si petani penggarap kerugian tenaga
13	<p>Pembagian hasil panen dilakukan dalam bentuk semangka atau sudah dalam bentuk uang?</p> <p>Jika dalam bentuk uang, siapakah yang menjual hasil panen tersebut?</p>	Pembagian dengan bentuk uang dan yang jual boleh siapa saja asalkan harga yang di tawarkan tinggi
14		Kalau lahan dari lahan itu biasanya

No	Pertanyaan	Jawaban
		di hitung dari harga sewa.
15	<p>Untuk Pemilik : Apakah ada syarat khusus agar dapat diizinkan untuk menjadi penggarap dari lahan semangka milik bapak?</p> <p>Misalnya jaminan uang atau jaminan benda?</p>	
16	<p>Untuk Penggarap : Apakah ada syarat khusus agar bapak/ibu dapat diizinkan untuk menjadi penggarap dari lahan semangka ?</p> <p>Misalnya jaminan uang atau jaminan benda kepada pemilik?</p>	Tidak ada. hanya di dasari dengan kepercayaan aja

Nama : Arfan anwar
 Usia : 47 tahun
 Sebagai : Pemilik modal

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka	Kurang lebih dari 7 tahun yang lalu.
2	Berapa luas lahan semangka yang bapak/ibu miliki/garap?	Kalau luas sih hampir 15 hektaran sih lading saya. Tapi 15 hektar tu di bagi – bagi untuk penggarapnya ada yang satu petani penggarapnya 5 hektar ada yang 4 hektar terus ada yang 3 hekta dan 2 hektar
3	Apa alasan bapak/ibu mau melakukan perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka ?	Soalnya saya punya kerja juga kalau saya olah semua saya nya yang gak sanggup.
4	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam ekonomi islam ?	Tahu. tapi hanya sekedar saja
5	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya hukum Islam terkait kerjasama dalam pertanian?	Tahu, tetapi hanya sekedar saja
6	Dalam perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka yang bapak/ibu lakukan apakah dilakukan secara tertulis dan ada saksi dari masing-masing pihak (pemilik dan penggarap lahan semangka)?	Gadak perjanjian tertulis hanya ada teman atau kerabat yang menjadi saksi.
7	Biasanya, berapa lama jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan? Menggunakan sistem tahun kalender ataukah berdasarkan jumlah panen, misalnya tiga kali panen? Siapakah yang menentukan jangka waktu/lamanya perjanjian bagi	Hanya dalam waktu 1 kali panen atau 50 sampai 60 hari saja.

No	Pertanyaan	Jawaban
	hasil tersebut?	
8	<p>Biasanya, berapa lama jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan?</p> <p>Menggunakan sistem tahun kalender ataukah berdasarkan jumlah panen, misalnya tiga kali panen?</p> <p>Siapakah yang menentukan jangka waktu/lamanya perjanjian bagi hasil tersebut?</p>	Setelah keuntungan dan di kembalikan.
9	<p>Siapakah yang menyediakan alat, bibit, pupuk, biaya perawatan, dan biaya lainnya produksi selama perjanjian bagi hasil?</p> <p>Dan siapa yang menentukan hal tersebut</p>	Kalau alat itu biasanya telah dimiliki petani penggarap tetapi klok pupuk dan perawatan lainnya itu di minta ke saya
10	Dalam konsep bagi hasil ini apakah di perlukan tanggung jawab yang penuh di oleh kedua belah pihak?	Iya perlu lah. Malah saya asal mau ngemodalin orang ya saya liat orang nya dulu punya tanggung jawab gak.
11	<p>Bagaimana dalam bentuk bagi hasil ini sudahkah ada konsep keadilan di dalamnya?</p> <p>Contoh dan berikan contoh keadilan keadilaanya</p>	Menurut bapak sih sudah karena kalau di petani awal saya selalu jelaskan untuk perhitungan keuntungannya kalau untuk modal penuh biasanya belah jengkol (bagi dua) kalau untuk modal awal sih ada yang per kilogramnya (/kg) mendapatkan kentunggan Rp 200 dan ada juga yang 80 % 20 tergantung kemuan petani sih mau yang mana.
12	Siapa yang menentukan pembagian rugi tersebut dan apakah sudah diperjanjikan di awal perjanjian dibuat?	Kami (petani penggarap dan pemilik modal)
13	Apakah pernah terjadi gagal panen atau mengalami kerugian selama melaksanakan perjanjian bagi hasil?	Semua orang ya pernah apalagi kalau cuaca kek sekarang ni musim panas tapi sering hujan

No	Pertanyaan	Jawaban
	Jika pernah terjadi kerugian/gagal panen, siapakah yang menanggung kerugian tersebut? Jika dibagi bersama, bagaimanakah bentuk pembagiannya?	
14	Pembagian hasil panen dilakukan dalam bentuk semangka atau sudah dalam bentuk uang? Jika dalam bentuk uang, siapakah yang menjual hasil panen tersebut?	Sudah bentuk uang. Yang jual si biasanya saya karena relasi saya lebih banyak untuk menjaul nya
15	Adakah berapa sistem bagi hasil di kelurahan pekan gebang kecamatan gebang kabupaten langkat.	Ada dua. Itu ya sesuai dengan kemampuan kita dan kemauan petani ada yang modal full atau yang separuh karena bagi hasilnya kan berbeda juga ada keunungan dan kerugian masing masing.
16	Bagaimana cara membagi hasil dari tanah lahan semangka tersebut? Apakah sudah ditentukan masing-masing bagian sejak awal perjanjian dibuat? Siapakah yang menentukan besaran bagi hasil tersebut?	Kalau tanah itu dihitung sewa 1 kali priode. Jadi dimasukan dipengeluaran.
17	Untuk Pemilik : Apakah ada syarat khusus agar dapat diizinkan untuk menjadi penggarap dari lahan semangka milik bapak? Misalnya jaminan uang atau jaminan benda?	Tidak ada. Tapi saya melihat dari tanggung jawab dan skill nya.
18	Untuk Penggarap : Apakah ada syarat khusus agar bapak/ibu dapat diizinkan untuk menjadi penggarap dari lahan semangka ? Misalnya jaminan uang atau jaminan benda kepada pemilik?	

Nama : Dian gustama
 Usia : 21 tahun
 Sebagai : Petani penggarap.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka	Semenjak virus covid menyebar di Indonesia
2	Berapa luas lahan semangka yang bapak/ibu miliki/garap?	7 rante
3	Apa alasan bapak/ibu mau melakukan perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka ?	Saya sih semenjak kuliah daring ni sekalian bantu – bantu untuk kebutuhan kuliah
4	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam ekonomi islam ?	Tahu
5	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya hukum Islam terkait kerjasama dalam pertanian?	Tahu
6	Dalam perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka yang bapak/ibu lakukan apakah dilakukan secara tertulis dan ada saksi dari masing-masing pihak (pemilik dan penggarap lahan semangka)? Dan apa saja isi dari perjanjian itu?	Tidak ada perjanjian tertulis tetapi dengan adanya saksi jadi ketidak ada kesalahfahaman yang terjadi bisa menjadi orang penengah. Isi perjanjiannya tentang kerugiannya , perawatan yang akan di kasi dan bagaimana keuntungan yang akan di pakai nanti
7	Biasanya, berapa lama jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan? Menggunakan sistem tahun kalender ataukah berdasarkan jumlah panen, misalnya tiga kali panen? Siapakah yang menentukan jangka waktu/lamanya perjanjian bagi hasil tersebut?	Jangka waktu nya ketika pembagiaan keuntungan telah di dapatkan dalam 1 priode 30 sampai 60 hari.

No	Pertanyaan	Jawaban
8	<p>Biasanya, berapa lama jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan?</p> <p>Menggunakan sistem tahun kalender ataukah berdasarkan jumlah panen, misalnya tiga kali panen?</p> <p>Siapakah yang menentukan jangka waktu/lamanya perjanjian bagi hasil tersebut?</p>	<p>Hanya 1 kali priode atau 50 sampai 60 hari</p>
9	<p>Siapakah yang menyediakan alat, bibit, pupuk, biaya perawatan, dan biaya lainnya produksi selama perjanjian bagi hasil?</p> <p>Dan siapa yang menentukan hal tersebut</p>	<p>Tergantung siapa yang memilkin alat tersebut dan biaya – biaya di sediakan oleh pemilik modal</p>
10	<p>Dalam konsep bagi hasil ini apakah di perlukan tanggung jawab yang penuh di oleh kedua belah pihak?</p>	<p>Hal yang paling penting adalah tanggung jawab</p>
11	<p>Bagaimana dalam bentuk bagi hasil ini sudahkah ada konsep keadilan di dalamnya?</p> <p>Contoh dan berikan contoh keadilan keadilaanya</p>	<p>Sudah adil bisa kita tinjau tentang bagi hasil dan risiko yang terkait di tanggung bersama. Ketika ada kejadian yang membuat gagal panen yang di sebab kan murni dari cuaca yang tidak stabil, banjir , serangan hama dan lain lain yang di bukan karena kelalaian petani maka itu kerugian modal akan di tanggung oleh pemilik modal. Tetapi apabila gagal panen itu di sebabkan karena kelalaian petani penggarap maka pemilik modal boleh meminta modal yang telah di sepakatin</p>
12	<p>Siapa yang menentukan pembagian rugi tersebut dan apakah sudah diperjanjikan di awal perjanjian dibuat?</p>	<p>Sudah ada kebiasaan yang terjadi di kelurahan pekan gebang kecamatan gebang.</p>
13	<p>Apakah pernah terjadi gagal panen atau mengalami kerugian selama</p>	<p>Pernah. Kegagalan terjadi karena iklim cuaca dan harga yang sangat</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
	<p>melaksanakan perjanjian bagi hasil? Jika pernah terjadi kerugian/gagal panen, siapakah yang menanggung kerugian tersebut? Jika dibagi bersama, bagaimanakah bentuk pembagiannya?</p>	<p>murah.</p>
14	<p>Pembagian hasil panen dilakukan dalam bentuk semangka atau sudah dalam bentuk uang? Jika dalam bentuk uang, siapakah yang menjual hasil panen tersebut?</p>	<p>Dalam bentuk uang yang menjualnya boleh siapa aja.</p>
15	<p>Adakah berapa sistem bagi hasil di kelurahan pekan gebang kecamatan gebang kabupaten langkat.</p>	<p>Yang saya tau sih dua soalnya tapi yang pernah saya kerjakan selalu bagi hasil modal penuh yang satu lagi modal perawatan saja. Saya ya gadak uang kak untuk modal awalnya kalau saya ambil bagi hasil modal ke dua maklum kan kak anak kuliahan heheh</p>
16	<p>Bagaimana cara membagi hasil dari tanah lahan semangka tersebut? Apakah sudah ditentukan masing-masing bagian sejak awal perjanjian dibuat? Siapakah yang menentukan besaran bagi hasil tersebut?</p>	<p>Sudah kak itu biasanya ada ketentuan dari setiap pemilik modal tergantung kita mau pilih yang mana.</p>
17	<p>Untuk Pemilik : Apakah ada syarat khusus agar dapat diizinkan untuk menjadi penggarap dari lahan semangka milik bapak? Misalnya jaminan uang atau jaminan benda?</p>	
18	<p>Untuk Penggarap : Apakah ada syarat khusus agar bapak/ibu dapat diizinkan untuk menjadi penggarap dari lahan semangka ? Misalnya jaminan uang atau jaminan benda kepada pemilik?</p>	<p>Saya sih yang penting ada rasa tanggung jawab dan gak suka ingkar aja</p>

Nama : Zulkfli
 Usia : 52 tahun
 Sebagai : petani penggarap

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka	Pas masi saya lajang saya udh nanam semangka kalau dimodalin sih pas 2005 la
2	Berapa luas lahan semangka yang bapak/ibu miliki/garap?	Kalau sekarang sih saya cuman nanam 15 rante aja
3	Apa alasan bapak/ibu mau melakukan perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka ?	Karena di kampong ni mau kerja apa lagian saya ni udh nyaman sebagai petani ni
4	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam ekonomi islam ?	Ya gak tau saya ni tamatan SD jadi ya gak ngertikalau tentang hukum ini yang saya tau perkerjaan saya ya halal
5	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya hukum Islam terkait kerjasama dalam pertanian?	Sama yang kayak bilang yang tadi.
6	Dalam perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka yang bapak/ibu lakukan apakah dilakukan secara tertulis dan ada saksi dari masing-masing pihak (pemilik dan penggarap lahan semangka)? Jika tidak secara tertulis, bagaimana cara untuk mengatur hak dan kewajiban bagi bapak/ibu sebagai pemilik/penggarap?	Tertulis sih gak ada ya tapi untuk jaga jaga ya bawak aja kerabat dekat untuk jadi saksi.
7	Biasanya berapa lama jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan? Menggunakan sistem tahun kalender ataukah berdasarkan jumlah panen, misalnya tiga kali panen? Siapakah yang menentukan jangka waktu/lamanya perjanjian bagi hasil tersebut?	Sistem panen lah sekali panen langsung bagi keuntungan kalau hitungan kalendernya hampir 2 bulanan gitu

No	Pertanyaan	Jawaban
8	<p>Biasanya, berapa lama jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan?</p> <p>Menggunakan sistem tahun kalender atautkah berdasarkan jumlah panen, misalnya tiga kali panen?</p> <p>Siapakah yang menentukan jangka waktu/lamanya perjanjian bagi hasil tersebut?</p>	<p>Jangka waktu nya pas awal nya pemberian modal langsung lah dihitung biasanya hampir 2 bulanan</p>
9	<p>Siapakah yang menyediakan alat, bibit, pupuk, biaya perawatan, dan biaya lainnya produksi selama perjanjian bagi hasil?</p> <p>Dan siapa yang menentukan hal tersebut</p>	<p>Yang menyediakan petani soal nya jarang pemilik modal yang memiliki alat – alat untuk perawatan nya. Kalau untuk biayanya di berikan oleh pemodal karena itu salah satu kewajiban dari pemodal nya muz</p>
10	<p>Dalam konsep bagi hasil ini apakah di perlukan tanggung jawab yang penuh di oleh kedua belah pihak?</p>	<p>Sangat perlu lah. Kalau gak bertanggung jawab mungkin lahan semangkanya tidak berjalan dengan sempurna.</p>
11	<p>Bagaimana dalam bentuk bagi hasil ini sudahkah ada konsep keadilan di dalamnya? Contoh dan berikan contoh keadilan keadilaanya</p>	<p>Konsepnya saya rasa sudah ada. Soalnya untuk kerugian pun di tanggung ber sama</p>
12	<p>Siapa yang menentukan pembagian rugi tersebut dan apakah sudah diperjanjikan di awal perjanjian dibuat?</p>	<p>Tergantung ada pemodal yang sudah ada ketentuan sediri ada juga yang di tetapkan bersama.</p>
13	<p>Apakah pernah terjadi gagal panen atau mengalami kerugian selama melaksanakan perjanjian bagi hasil? Jika pernah terjadi kerugian/gagal panen, siapakah yang menanggung kerugian tersebut? Jika dibagi bersama, bagaimanakah bentuk pembagiannya?</p>	<p>Pernah sih. mungkin karena harga semangka yang tidak bisa di prediksi</p>
14	<p>Pembagian hasil panen dilakukan</p>	<p>Sudah jadi uang biar gak ribet pas</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
	<p>dalam bentuk semangka atau sudah dalam bentuk uang? Jika dalam bentuk uang, siapakah yang menjual hasil panen tersebut?</p>	<p>pembagiannya</p>
15	<p>Adakah berapa sistem bagi hasil di kelurahan pekan gebang kecamatan gebang kabupaten langkat.</p>	<p>Ada dua modal penuh dan modal perawata aja</p>
16	<p>Bagaimana cara membagi hasil dari tanah lahan semangka tersebut? Apakah sudah ditentukan masing-masing bagian sejak awal perjanjian dibuat? Siapakah yang menentukan besaran bagi hasil tersebut?</p>	<p>Cara bagi hasilnya ada yang ditetapkan sendiri atau harga pasaran nyalah biasanya kalau ditetapkan pasaran ni lebih menguntungkan.</p>
17	<p>Untuk Pemilik : Apakah ada syarat khusus agar dapat diizinkan untuk menjadi penggarap dari lahan semangka milik bapak? Misalnya jaminan uang atau jaminan benda?</p>	
18	<p>Untuk Penggarap : Apakah ada syarat khusus agar bapak/ibu dapat diizinkan untuk menjadi penggarap dari lahan semangka ? Misalnya jaminan uang atau jaminan benda kepada pemilik?</p>	<p>Syarat nya tu asal ada kemauan dan tanggung jawab aja.</p>

Nama : Ilham
 Usia : 27 tahun
 Sebagai : petani penggarap.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka	Baru baru aja pada saat saya sudah di pecat karena covid 19 di Indonesia
2	Berapa luas lahan semangka yang bapak/ibu miliki/garap?	Sikit palingan 6 rante
3	Apa alasan bapak/ibu mau melakukan perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka ?	Karena saya sudah tidak memiliki tanggung jawab saja
4	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam ekonomi islam ?	Tau. Tetapi hanya sebagian saja intinya pekerjaan saya halal.
5	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya hukum Islam terkait kerjasama dalam pertanian?	Hukum kerja sama sih setau saya pekerjaan saya halal.
6	Dalam perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka yang bapak/ibu lakukan apakah dilakukan secara tertulis dan ada saksi dari masing-masing pihak (pemilik dan penggarap lahan semangka)? Jika tidak secara tertulis, bagaimana cara untuk mengatur hak dan kewajiban bagi bapak/ibu sebagai pemilik/penggarap?	Kalau saya sih sealalu bawak orang ketiga untuk menjadi saksi biar ada kawan untuk ngajarin dan terhidar dari penipuan di belakangan.
7	Biasanya, berapa lama jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan? Menggunakan sistem tahun kalender ataukah berdasarkan jumlah panen, misalnya tiga kali panen? Siapakah yang menentukan jangka waktu/lamanya perjanjian	Melalui 1 kali panen dan dan yang menentukan itu kedua belah pihak dek.

No	Pertanyaan	Jawaban
	bagi hasil tersebut?	
9	Siapakah yang menyediakan alat, bibit, pupuk, biaya perawatan, dan biaya lainnya produksi selama perjanjian bagi hasil? Dan siapa yang menentukan hal tersebut	Kalau alat ya tergantung siapa yang punya kalau masalah biaya perawatan kan itu tanggung jawab si pemilik modal.
10	Dalam konsep bagi hasil ini apakah di perlukan tanggung jawab yang penuh di oleh kedua belah pihak?	Perlu kali lah dek.
11	Bagaimana dalam bentuk bagi hasil ini sudahkah ada konsep keadilan di dalamnya? Contoh dan berikan contoh keadilan keadilaanya	Adilnya ya udah ada kayak pembagian hasil nya kan juga di bagi secara adil.
13	Apakah pernah terjadi gagal panen atau mengalami kerugian selama melaksanakan perjanjian bagi hasil? Jika pernah terjadi kerugian/gagal panen, siapakah yang menanggung kerugian tersebut? Jika dibagi bersama, bagaimanakah bentuk pembagiannya?	Pernah kalau kerugian nya tergantung siapa yang buat kalau kelalaian petani sih biasanya ada ganti rugi. Karena petani yang gak ada tanggung jawab
14	Pembagian hasil panen dilakukan dalam bentuk semangka atau sudah dalam bentuk uang? Jika dalam bentuk uang, siapakah yang menjual hasil panen tersebut?	Dengan uang. Kalau saya sih tergantung sama pemilik modal kalau harga nya sesuai saya suruh yang pemilik modalnya yang jual biar saya gak ribet gitu.
15	Adakah kebijakan khusus jika jangka waktu perjanjian sudah habis tetapi lahan masi ada semangka yang belum selesai dipanen?	
16	Bagaimana cara membagi hasil dari tanah lahan semangka tersebut?	

No	Pertanyaan	Jawaban
	<p>Apakah sudah ditentukan masing-masing bagian sejak awal perjanjian dibuat? Siapakah yang menentukan besaran bagi hasil tersebut?</p>	
17	<p>Untuk Pemilik : Apakah ada syarat khusus agar dapat diizinkan untuk menjadi penggarap dari lahan semangka milik bapak? Misalnya jaminan uang atau jaminan benda?</p>	<p>Asalkan punya dana yang cukup untuk ngemodalin aja soalnya perlu banyak biaya perawatan untuk semangka ni</p>
18	<p>Untuk Penggarap : Apakah ada syarat khusus agar bapak/ibu dapat diizinkan untuk menjadi penggarap dari lahan semangka ? Misalnya jaminan uang atau jaminan benda kepada pemilik?</p>	

Nama : Erwin
 Usia : 50 tahun
 Sebagai : Pemilik Modal

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka	Sejak 2010 kayak nya
2	Berapa luas lahan semangka yang bapak/ibu miliki/garap?	Tidak banyak cukup untuk ngelolah sendiri aja 7 rante
3	Apa alasan bapak/ibu mau melakukan perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka ?	Karena tidak punya kerja tetap.
4	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam ekonomi Islam ?	Tidak tau yang saya tau perkerjaan ini halal
5	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya hukum Islam terkait kerjasama dalam pertanian?	Sama seperti yang tadi
6	Dalam perjanjian bagi hasil tanah lahan semangka yang bapak/ibu lakukan apakah dilakukan secara tertulis dan ada saksi dari masing-masing pihak (pemilik dan penggarap lahan semangka)? Jika tidak secara tertulis, bagaimana cara untuk mengatur hak dan kewajiban bagi bapak/ibu sebagai pemilik/penggarap?	Tidak ada hitam diatas putih dan tidak ada saksi karena peraturanyasudah ada kian jadi kalau berhasil modalnya dikembalikan dan untung dibagi 2 itu kalau modal penuh. Jikahitungan persen (%) kentungan 20 % untuk pemilik modal dan 80 % untuk petani penggarap apabila gagal panen sipetani penggarap tidak mensnggung risiko modal karena sudah ada perjanjiannya.
7	Biasanya, berapa lama jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan? Menggunakan sistem tahun kalender ataukah berdasarkan jumlah panen, misalnya tiga kali panen? Siapakah yang menentukan jangka waktu/lamanya perjanjian bagi hasil	Selama awal penanaman sampai selesai di panen

No	Pertanyaan	Jawaban
	tersebut?	
8	Biasanya, berapa lama jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan? Menggunakan sistem tahun kalender ataukah berdasarkan jumlah panen, misalnya tiga kali panen? Siapakah yang menentukan jangka waktu/lamanya perjanjian bagi hasil tersebut?	Selama-lamanya dua bulan. Karena umur semangka ini cepat dan berakhirnya setelah keuntungan telah dibagi.
9	Siapakah yang menyediakan alat, bibit, pupuk, biaya perawatan, dan biaya lainnya produksi selama perjanjian bagi hasil? Dan siapa yang menentukan hal tersebut	Yang menyediakannya pemilik modal dan yang menentukannya petani. Petani mendapatkan biaya produksi seminggunya itu Rp 200.000 dan dimasukkan kebiaya pengeluaran.
10	Dalam konsep bagi hasil ini apakah di perlukan tanggung jawab yang penuh di oleh kedua belah pihak?	Sudah. Sudah ada perjanjian diawal mau sama mau.
11	Bagaimana dalam bentuk bagi hasil ini sudahkah ada konsep keadilan di dalamnya? Contoh dan berikan contoh keadilan keadilaanya	Sudah, contohnya adilnya bisa kita liat ketika gagal panen itu terjadi makanya kerugian di tanggung bersama
12	Siapa yang menentukan pembagian rugi tersebut dan apakah sudah diperjanjikan di awal perjanjian dibuat?	Itu sudah ketentuan semua pemilik modal. Kerugian kalau uang tanggu pemilik modal dan kerugia tenaga di tanggung petani penggarap karena tidak mendapatkan upah.
13	Apakah pernah terjadi gagal panen atau mengalami kerugian selama melaksanakan perjanjian bagi hasil? Jika pernah terjadi kerugian/gagal panen, siapakah yang menanggung kerugian tersebut? Jika dibagi bersama, bagaimanakah bentuk pembagiannya?	Sering, Kerugian modal ditanggung oleh pemilik modal dan kerugian fisik di tanggung oleh petaninya gitu
14	Pembagian hasil panen dilakukan dalam bentuk semangka atau sudah dalam	Sejenis uang penjualan dari hasil panen semangka. Sama-

No	Pertanyaan	Jawaban
	<p>bentuk uang? Jika dalam bentuk uang, siapakah yang menjual hasil panen tersebut?</p>	<p>sama jadi tauu kerugiannya atau enggaknya</p>
15	<p>Adakah kebijakan khusus jika jangka waktu perjanjian sudah habis tetapi lahan masi ada semangka yang belum selesai dipanen?</p>	<p>Ada 3 jenis yang pertamhasil di bagi 2 (50% : 50 %)petani tidak mendapatkan gaji. Yang kedua keuntungan (%) petani mendapkan gaji dari si pendana dankeuntungan pembagiannya adalah 20% untuk petani dan 80% untuk si pedana. Yang terakhir system mengambil uang 50 % si pedana apabila gagal panen petani wajib mengembalikan uang yang 50 % tadi apabila berhasil maka petani memberikan keuntungan Rp 200 per (Kg)</p>
16	<p>Bagaimana cara membagi hasil dari tanah lahan semangka tersebut? Apakah sudah ditentukan masing-masing bagian sejak awal perjanjian dibuat? Siapakah yang menentukan besaran bagi hasil tersebut?</p>	<p>Tidak ada syarat khusus hanya perlu tanggung jawab saja.</p>
17	<p>Untuk Pemilik : Apakah ada syarat khusus agar dapat diizinkan untuk menjadi penggarap dari lahan semangka milik bapak? Misalnya jaminan uang atau jaminan benda?</p>	<p>Gadak syarat khusus cukup punya tanggung jawab aja.</p>
18	<p>Untuk Penggarap : Apakah ada syarat khusus agar bapak/ibu dapat diizinkan untuk menjadi penggarap dari lahan semangka ? Misalnya jaminan uang atau jaminan benda kepada pemilik?</p>	

Lampiran II

DOKUMENTASI



Gambar 1 Gambar bibit semangka petani di kelurahan pekan gebang



Gambar.2 Foto dokumentasi lahan pertanian semangka dikelurahan pekan gebang



Gambar 3 Foto dokumentasi wawancara dengan bapak fahrial



Gambar 4 foto dokumentasi wawancara dengan bapak Dian gustama



Gambar 5 foto dokumentasi dengan bapak arfan anwar(pemilik modal)



Gambar 6 Foto dokumentasi dengan bapak zulkifli



Gambar 7 gambar proses pematangan untuk panen



Gambar 8 fotodokumentasi semangka siap untuk di panen

RIWAYAT HIDUP

Nama : Muzdalifa Ernaz
 Tempat / Tanggal Lahir : Gebang, 31 Agustus 1999
 Alamat : Jln Surdirman Lingkungan IV Pekan Gebang
 Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Sumatera
 Utara
 Status Perkawinan : Belum menikah
 Anak ke : 1 dari 3 bersaudara
 Nama Orangtua :
 Ayah : Erwin
 Ibu : Nazrita
 Pekerjaan :
 Ayah : Supir
 Ibu : IRT
 Jenjang pendidikan :
 SD : Sekolah Dasar Negri 050765 Pekan Gebang
 SMP : Mts Teladan Pekan Gebang
 SMA : Madrasah Aliyah Negri 1 Langkat
 Riwayat Organisasi :
 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Iain Langsa
 2020 Penggurus Himpunan Jurusan
 Tahun Perbankan Syariah Fakultas
 Ekonomi Dan Bisnis Iain Langsa 2018
 2 Bendahara Himpunan Jurusan Perbankan
 Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Iain
 Langsa 2019
 3 Bendahara Umum Badan Eksekutif
 Mahasiswa

**MOTO : SELALU DAMPINGI USAHA MU DENGAN RIDHO
 ORANGTUA. KARENA RIDHO NYA ALLAH ADALAH
 RIDHONYA ORANGTUA**